



SIARAN PERS AKHIR TAHUN

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN
LEMBAGA KEUANGAN

(BAPEPAM-LK)

Jakarta, 28 Desember 2007

DAFTAR ISI

Halaman

I. KONDISI UMUM PASAR MODAL INDONESIA SEPANJANG TAHUN 2006	1
1. Indeks Harga Saham Gabungan	1
2. Nilai Kapitalisasi Pasar	1
3. Nilai Transaksi	1
II. PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL	2
1. Emiten / Perusahaan Publik	2
2. Perusahaan Efek dan Wakil Perusahaan Efek	2
3. Reksa Dana, Manajer Investasi (MI), Wakil Manajer Investasi (WMI), Penasihat Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	3
4. Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal	4
III. PERUNDANG-UNDANGAN, PENYEMPURNAAN PERATURAN, KEGIATAN LITIGASI DAN KEBERATAN ATAS SANKSI	5
1. Perundang-undangan	5
a. Penyusunan Rancangan Undang-undang	6
b. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden	6
c. Peraturan Menteri Keuangan	6
d. Peraturan Bapepam-LK	7
e. Proses Permohonan Persetujuan Bapepam atas Peraturan SROs	13
2. Litigasi	14
3. Penanganan Keberatan Atas Sanksi	15
IV. AKTIVITAS PENGAWASAN	16
1. Pengawasan terhadap Emiten / Perusahaan Publik	16
2. Uji Kepatuhan Lembaga Efek	21
3. Pengawasan Perdagangan	22
4. Pengawasan terhadap Reksa Dana	23
5. Pengawasan terhadap Manajer Investasi dan Penasihat Investasi	28
V. PENEGAKAN HUKUM	29
1. Pemeriksaan dan Penyidikan	29
2. Pengenaan Sanksi	30
3. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi	31
VI. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS	32
1. Penggabungan BEJ dan BES	32
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Bapepam-LK	32
3. Buletin Akuntansi Staf (BAS)	35
4. Studi tentang Pengkajian Perbandingan International Standard Auditing (ISA) dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP)	36
5. Studi tentang Pengkajian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam rangka Penyusunan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah	36
6. Penyusunan 3 (tiga) Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik (P3LKEPP) meliputi Sektor Industri Pertambangan Umum, Pertambangan Minyak dan Gas, dan Perbankan	36

7.	Sosialisasi Peraturan No. X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik	36
8.	Sosialisasi Obligasi Daerah	36
9.	Kajian tentang Praktek dan regulasi “Green Shoe Option”	37
10.	Kajian mengenai Harmonisasi Peraturan Bapepam-LK dengan Prinsip-prinsip IOSCO tentang Penawaran Umum	37
11.	Studi tetang Program Pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia	38
VII.	PASAR MODAL SYARIAH	38
VIII.	UPAYA PENINGKATAN KUALITAS DAN INFRASTRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA	40
1.	Peningkatan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Unit Eselon II di lingkungan Bapepam-LK	40
2.	Persetujuan Bapepam-LK atas Tambahan Layanan Jasa Kustodian KSEI	41
3.	Persetujuan Perjanjian Penyelenggaraan Kliring Transaksi Bursa Obligasi Negara di Pasar Sekunder antara BI dan KPEI	41
4.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	42
5.	Pelayanan Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan	42
IX.	PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK	43
1.	Perasuransian	43
a.	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Perasuransian	43
b.	Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Perasuransian	43
c.	Perkembangan Kekayaan, Investasi dan Premi Asuransi	43
d.	Perkembangan Asuransi Komersial	43
e.	Asuransi Syariah	44
f.	Produk Unit Link	45
g.	Pencatatan Produk Asuransi Baru dan Persetujuan Kerjasama Pemasaran Melalui Bank (Bancassurance) Tahun 2007	45
h.	Pengawasan Perusahaan Perasuransian	45
i.	Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian	48
2.	Dana Pensiun	49
a.	Perkembangan Industri Dana Pensiun	49
b.	Aktivitas Pengawasan	50
c.	Pengenaan Sanksi Administratif	50
3.	Pembiayaan dan Penjaminan	50
a.	Perkembangan Industri	50
b.	Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Perusahaan Pembiayaan	51
X.	KERJASAMA KELEMBAGAAN	52
1.	Kerjasama Kelembagaan Domestik	52
a.	Penyelenggaraan Annual Report Award	52
b.	Penjurian Annual Report Award (ARA 2007)	53
c.	Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan Universitas Indonesia (UI)	53
d.	Pembahasan RUU Akuntan	53
e.	Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	53
f.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang Jasa Pemerintah	53
g.	Pelatihan Assessor: Effective Coaching & Feedback	54
h.	Training Need Analysis and Training Evaluation	54
i.	Pelatihan Penyusunan Metode and Tool Assessment Center	54

j.	Workshop on Optimalizing Remittance Through Microfinance Institutions	54
2.	Kerja Sama Kelembagaan Internasional	54
a.	Partisipasi Bapepam-LK di ASEAN	54
b.	Partisipasi Bapepam-LK dalam APEC	55
c.	Partisipasi Bapepam-LK dalam IOSCO	56
d.	Partisipasi Bapepam-LK dalam OECD	56
e.	Kerjasama Bapepam-LK dengan Asian Development Bank (ADB)	57
f.	Kerjasama Bapepam-LK dengan IDB	57
g.	Kerjasama Bapepam-LK dengan AITRI	57
h.	Kerjasama Bilateral	57
XI.	PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	60
1.	Pengembangan Sistem e-Monitoring Reksa Dana	60
2.	Pengembangan Sistem e-Reporting Emiten	60
3.	Pengembangan Sistem e-Reporting SRO (BEI)	60
4.	Pengembangan Basis Data Internal	60
5.	Pengembangan Sistem Pengaduan (<i>Complaint System</i>)	61
6.	Pengembangan Website Waspada Investasi	61
7.	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	61
XII.	DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN PASAR MODAL	61
XIII.	PENUTUP	62

I. KONDISI UMUM PASAR MODAL INDONESIA SEPANJANG TAHUN 2007

1. Indeks Harga Saham Gabungan

IHSG BEI pada akhir perdagangan hari Kamis tanggal 27 Desember 2007 kemarin ditutup pada posisi 2.739,704 poin, atau menguat sebesar 934,181 poin dibanding dengan indeks penutupan hari perdagangan tahun 2006 yang berada pada posisi 1805,523 (meningkat 51,74%).

Dibandingkan dengan indeks utama dari beberapa bursa efek di kawasan Asia Pasific sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini, IHSG BEI merupakan satu indeks berkinerja terbaik ke-3 sepanjang tahun 2007 ini.

Negara	29 Desember 06	27 Desember 07	%
Shenzhen	550,59	1.453,47	163,98
Shanghai	2.675,47	5.308,89	98,43
Indonesia	1.805,52 ¹⁾	2.739,704	51,74
Mumbai	13.786,91	20.216,72	46,64
Hong Kong	19.964,72	27.842,93	39,46
Malaysia	1.096,24	1.437,82	31,16
Thailand	679,84	852,06	25,33
Philipina	2.982,54	3.667,64	22,97
Singapura	2.985,83	3.477,20	16,46
DowJones	12.463,15	13.359,61	7,19
Taiwan	7.823,72	8.313,72	6,26
Jepang	17.225,83	15.564,69	(9,64)

¹⁾ Indeks penutupan per tanggal 28 Desember 2006

2. Nilai Kapitalisasi Pasar

Dibanding tahun sebelumnya, nilai kapitalisasi pasar di BEI meningkat 58,73%, yakni dari Rp 1.249,1 triliun pada akhir perdagangan tahun 2006 menjadi Rp 1.982,7 triliun per tanggal 27 Desember 2007 kemarin.

Pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar tersebut juga signifikan dalam meningkatkan kontribusi pasar modal Indonesia terhadap GDP kita, dari hanya 37,42% di tahun 2006 menjadi 67% di tahun 2007.

3. Nilai Transaksi

Transaksi Saham

Total nilai transaksi saham di BEI sampai dengan tanggal 27 Desember 2007 mencapai Rp 1.042,9 triliun, meningkat 133,99% dibanding dengan total nilai transaksi tahun 2006 sebesar Rp 445,71 triliun.

Nilai transaksi rata-rata harian saham di BEI tahun ini mengalami peningkatan sebesar 131,52 %, dari Rp. 1,84 trilyun/hari di tahun 2006 menjadi sebesar Rp. 4,26 triliun/hari di tahun 2007.

Transaksi Obligasi

Sejak diwajibkan pelaporan transaksi obligasi melalui sistem Penerima Laporan Transaksi Obligasi (PLTO), dalam periode September 2006 hingga November 2007 nilai pelaporan untuk Surat Utang Negara sebesar Rp 1.423,135 triliun dan Obligasi Korporasi sebesar Rp 88,991 triliun. Rata-rata nilai pelaporan harian periode Januari hingga November 2007 mencapai Rp 5,043 triliun untuk Surat Utang Negara dan Rp 278,70 miliar untuk Obligasi Korporasi.

II. PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

1. Emiten / Perusahaan Publik

a. Emisi Saham.

Sepanjang tahun 2007, tercatat 24 (dua puluh empat) perusahaan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Mengalami peningkatan 100% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 12 (dua belas) perusahaan. Nilai emisi saham meningkat secara signifikan sebesar 470,82%, dari Rp. 3,01 triliun di tahun 2006 menjadi Rp. 17,18 triliun di tahun 2007.

Pada tahun 2007 terdapat 25 (dua puluh lima) Emiten yang melakukan Penawaran Umum Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue*. Mengalami peningkatan 56,25% dari tahun sebelumnya sebanyak 16 (enam belas) Emiten. Nilai emisi HMETD juga mengalami peningkatan signifikan yaitu sebesar 205,29% dari Rp. 9,76 triliun di tahun 2006 menjadi sebesar Rp. 29,8 triliun di tahun 2007.

b. Emisi Obligasi Korporasi

Di tahun 2007 terdapat 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan yang melakukan Penawaran Umum obligasi korporasi atau naik 178,57% dibandingkan tahun 2006 sebanyak 14 (empat belas) perusahaan. Total nilai emisi obligasi juga mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 173,14% dari sebesar Rp. 11,45 triliun di tahun 2006 meningkat menjadi Rp. 31,275 triliun di tahun 2007.

Selama periode tersebut Bapepam-LK juga telah mengeluarkan 18 (delapan belas) surat pernyataan Efektif terkait dengan Penggabungan Usaha, Penawaran Tender, dan Penawaran Umum oleh Pemegang Saham, atas:

- 2 (dua) Pernyataan Pendaftaran atas Penggabungan Usaha (*merger*);
- 16 (enam belas) Pernyataan Pendaftaran atas Penawaran Tender (*tender offer*);
dan
- 2 (dua) Pernyataan Pendaftaran atas Penawaran Umum oleh Pemegang Saham.

2. Perusahaan Efek dan Wakil Perusahaan Efek

a. Perusahaan Efek.

Selama tahun 2007 Bapepam-LK telah memberikan izin usaha baru kepada 5 (lima) Perusahaan Efek dengan perincian 2 (dua) Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE), yaitu PT. CIC Securities dan PT. Monex Securities, serta 3 (tiga) Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), yaitu PT. ING Securities Indonesia, PT. Philip Securities Indonesia, dan PT. Henan Putihrai.

Disamping itu, Bapepam-LK juga telah mencabut 5 (lima) izin usaha Perusahaan Efek, dengan perincian 2 (dua) izin usaha PPE atas nama PT. United Capital

Indonesia Tbk dan PT. Republic Securities, serta 3 (tiga) izin usaha PEE atas nama PT. United Capital Indonesia Tbk, PT. Republic Securities dan PT. Arthavest Tbk.

Selanjutnya secara ringkas dapat dilihat dalam table di bawah ini:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pemberian Izin Usaha Baru:	
	• Perantara Pedagang Efek (PPE)	2
	• Penjamin Emisi Efek (PEE)	1
2.	Peningkatan Izin Usaha dari PPE menjadi PEE	2
3.	Pencabutan Izin Usaha:	
	• Perantara Pedagang Efek (PPE)	2
	• Penjamin Emisi Efek (PEE)	3

Sampai dengan akhir tahun 2007, Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha sebagai PPE dan PEE dari Bapepam-LK seluruhnya berjumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) Perusahaan Efek.

Pembukaan Cabang

Selama tahun 2007 terdapat 62 (enam puluh dua) Perusahaan Efek yang membuka kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat (kantor cabang) dan terdapat 63 (enam puluh tiga) Perusahaan Efek yang menutup kantor cabangnya. Sampai akhir tahun 2007, jumlah seluruh kantor cabang Perusahaan Efek adalah sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) kantor cabang Perusahaan Efek.

b. Wakil Perusahaan Efek.

Sepanjang tahun 2007, Bapepam-LK telah mengeluarkan 187 izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan 47 izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE). Sampai dengan akhir 2007 Bapepam-LK telah memberikan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sebanyak 5690.

3. Reksa Dana, Manajer Investasi (MI), Wakil Manajer Investasi (WMI), Penasihat Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD).

a. Reksa Dana.

Jumlah Reksa Dana Indonesia masih terus mengalami pertumbuhan di tahun 2007 ini, dari 399 reksa dana pada akhir Desember 2006 menjadi 469 reksa dana per Desember 2007 atau meningkat sebesar 17,54 % di tahun 2007 ini.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Rp 52,28 triliun pada Desember tahun 2006 menjadi Rp 91,5 triliun pada Desember tahun ini (tanggal 26 Desember 2007) atau meningkat sebesar 75,02 % dari tahun sebelumnya.

b. Manajer Investasi, dan Wakil Manajer Investasi.

Pada tahun 2007 Bapepam-LK telah memberikan izin usaha kepada 3 (tiga) Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi (MI) dan mencabut 3 (tiga) izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi yaitu PT. Meridian Asset Management karena perusahaan tidak memenuhi ketentuan, PT Jakarta Aset Manajemen karena perusahaan tidak memenuhi ketentuan, dan PT. DBS Vickers Securities Indonesia karena perusahaan mengembalikan izin usaha sebagai Manajer Investasi.

Dengan demikian total jumlah Manajer Investasi hingga akhir Desember 2007 adalah sebanyak 109 perusahaan.

Bapepam-LK telah membekukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi kepada 5 (lima) perusahaan Manajer Investasi :

1. PT. Asia Kapitalindo Securities
2. PT. Brahma Capital
3. PT. AIM Trust
4. PT. United Asia Securities
5. PT. Mega Global Investama

Dalam periode yang sama, Bapepam-LK juga telah memberikan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi kepada 119 orang. Pada tanggal 16 April 2007, Bapepam-LK melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-01/BL/WMI/S.5/2007 telah mencabut izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) atas nama Muhammad Habdi. Sehingga total jumlah Wakil Manajer Investasi yang ada saat ini adalah sebanyak 1.737.

c. Penasihat Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Selama tahun 2007 Bapepam-LK tidak memberikan izin baru kepada Penasihat Investasi sehingga jumlah Penasihat Investasi adalah 6 (enam) pihak yang terdiri dari 5 (lima) Penasihat Investasi perorangan dan 1 (satu) Penasihat Investasi berbentuk Perseroan.

Dalam tahun 2007 Bapepam-LK juga telah memberikan Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada 27 (dua puluh tujuh) Bank.

Pemegang izin orang perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari 14.022 pada tahun 2006 menjadi 14.928 sampai dengan Desember 2007 atau mengalami kenaikan sebesar 6,46 %.

4. Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal

Sepanjang tahun 2007 ini, Bapepam telah mengeluarkan Surat Tanda Terdaftar untuk 138 Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan rincian:

- Notaris : 85 (delapan puluh lima);
- Konsultan Hukum : 29 (dua puluh sembilan); dan
- Akuntan Publik (Partner) : 24 (dua puluh empat).

Sehingga sampai dengan akhir bulan Desember 2007 terdapat sebanyak 615 (enam ratus lima belas) Konsultan Hukum, 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) Kantor Konsultan Hukum, 1058 (seribu lima puluh delapan) Notaris, 203 (dua ratus tiga) Kantor Akuntan

Publik, 489 (empat ratus delapan sembilan) STTD Akuntan Publik dimana 65 (enam puluh lima) diantaranya tidak aktif, dan 123 (seratus dua puluh tiga) Penilai (113 berbentuk perusahaan dan 100 perseorangan) yang terdaftar di Bapepam-LK.

Lembaga Penunjang Pasar Modal:

- Bank Kustodian

Tahun 2007 Bapepam-LK telah memberikan 1 (dua) Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian yaitu PT Bank Himpunan Saudara 1906.

Sampai dengan akhir tahun 2007 jumlah Bank Umum yang memperoleh persetujuan sebagai Kustodian sebanyak 22 Bank.

- Biro Administrasi Efek

Selama tahun 2007 tidak ada penambahan atau pengurangan jumlah BAE, maka hingga akhir tahun 2007 jumlah BAE yang telah mendapat izin dari Bapepam-LK sebanyak 10 perusahaan.

Sedangkan jumlah inhouse BAE (administrasi efek yang dilaksanakan oleh Emiten/Perusahaan Publik sendiri ada sebanyak sebanyak 19 perusahaan.

- Wali Amanat

Hingga tahun 2007 terdaftar sebanyak 13 (tiga belas) Wali Amanat, diantaranya 10 (sepuluh) aktif, 2 (dua) aktif tidak tetap, dan 1 (satu) tidak aktif sementara.

- Pemeringkat Efek

Hingga akhir Desember 2007, terdapat 3 (tiga) Pemeringkat Efek yang telah mendapat izin dari Bapepam-LK.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, LITIGASI DAN PENANGANAN KEBERATAN ATAS SANKSI

1. Peraturan Perundang-undangan

Sesuai dengan tujuan Bapepam-LK yaitu mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien serta mewujudkan Lembaga Keuangan yang kredibel maka Bapepam-LK terus berusaha untuk mengakomodir perkembangan yang terjadi di Pasar Modal Indonesia serta Lembaga Keuangan Indonesia ke dalam peraturan-peraturan baru dan melakukan menyempurnakan peraturan-peraturan yang telah ada, sebagai berikut:

Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Selama tahun 2007 ini Bapepam-LK melaksanakan penyusunan 1 (satu) rancangan Undang-undang dan 1 (satu) rancangan Peraturan Presiden; telah menyempurnakan 7 (tujuh) peraturan lama di dibidang Pasar Modal, menerbitkan 20 (dua puluh) peraturan baru yang terdiri dari 4 (empat) peraturan menyangkut Lembaga Keuangan, 2 (dua) peraturan mengenai *governance* di Bapepam-LK, dan 14 (empat belas) peraturan terkait di bidang Pasar Modal, serta berperan dalam penerbitan 3 (tiga) peraturan baru Menteri Keuangan dan perubahan 1 (satu) peraturan Menteri Keuangan.

a. Penyusunan Rancangan Undang-undang

Sebagai tindak lanjut dari pembahasan RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (RUU Pasar Modal) yang rancangannya telah disampaikan kepada Menteri Keuangan pada tahun 2005 dan telah disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden RI pada tahun 2006, maka pada tahun 2007, sambil menunggu agenda rapat harmonisasi RUU dimaksud dari Kementerian Hukum dan HAM, RUU tentang Perubahan UUPM telah disesuaikan dengan menyesuaikan dengan RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penyesuaian dimaksud telah disampaikan kembali kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Ketua Bapepam-LK Nomor: ND-147/OJK/IX/2007 tanggal 26 September 2007.

b. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 (Inpres) telah ditetapkan Kebijakan mengenai Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan dilakukan dengan memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM antara lain melalui program peningkatan peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM, yang meliputi:

- Penataan kembali sistem penjaminan kredit bagi UMKM melalui pengaturan mengenai penjaminan kredit bagi UMKM; dan
- Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT Askindo.

Pengaturan mengenai penjaminan kredit bagi UMKM telah direalisasikan dalam bentuk penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Lembaga Penjaminan, yang saat ini Rancangan dimaksud telah disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Peraturan Presiden tentang Lembaga Penjaminan adalah:

- Meningkatnya pengaturan usaha Lembaga Penjaminan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang prudent dan transparan;
- Meningkatnya kegiatan usaha Lembaga Penjaminan yang diselenggarakan secara efisien, berkesinambungan, serta bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Selanjutnya, sebagai aturan pelaksanaan dari Rancangan Peraturan Presiden tentang Lembaga Penjaminan dimaksud, telah disiapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang, yang saat ini sedang dalam proses finalisasi.

c. Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:

- 1) **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.01/2007, tanggal 22 Februari 2007 tentang Pengadministrasian, Pelaporan dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.**
- 2) **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tanggal 29 Juni 2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor**

Penerbitan peraturan ini dimaksudkan untuk :

- memberikan perlindungan yang lebih baik kepada tertanggung asuransi kendaraan bermotor diperlukan tingkat premi wajar yang tidak memberatkan tertanggung dan tidak bersifat diskriminatif.
- Menegakkan praktik usaha yang sehat untuk pemasaran asuransi kendaraan bermotor, khususnya dalam penetapan premi dan pembentukan cadangan teknis, diperlukan pengawasan yang lebih baik.

3) **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2007 tanggal 24 Juli 2007 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian, penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 421/KMK.06/2003.**

Penyempurnaan antara lain:

- a. Menambah ketentuan yang mengatur bahwa Direksi dan Komisaris yang baru dari Perusahaan Perasuransian yang akan diambil alih kepemilikannya serta calon pemegang saham yang akan mengambil alih kepemilikan Perusahaan Perasuransian, wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan;
- b. Memperjelas kriteria pihak-pihak yang harus menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan.
- c. Menambahkan satu kriteria pada faktor integritas yang merupakan kriteria ketidaklulusan yaitu perbuatan tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. Memperjelas tahapan fit and proper test
- e. Pengaturan mengenai pihak yang menolak pelaksanaan fit and proper test
- f. Pengaturan tentang pihak yang tidak hadir pada jadwal penilaian kemampuan dan kepatutan.
- g. Menambah ketentuan kriteria yang harus dipenuhi oleh anggota Komite Evaluasi yang berasal dari luar Biro Perasuransian.
- h. Mengatur mengenai kriteria kelulusan dan larangan bagi pihak yang dinyatakan tidak lulus fit and proper test.

4) **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun.**

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien terhadap Dana Pensiun sehingga tersedia data dan informasi teknis operasional Dana Pensiun yang mutakhir dan akurat.

d. Peraturan Bapepam-LK

1) **Peraturan II.I.1 tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Bapepam-LK, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-20/BL/2007 tanggal 31 Januari 2007.**

Peraturan ini dicabut dengan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.01/PM.10/2007 tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Bapepam-LK tanggal 29 Juni 2007.

2) **Peraturan Nomor X.K.7 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain.**

Pada tanggal 30 Maret 2007, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan Nomor X.K.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-40/BL/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain.

Tujuan dari diterbitkan peraturan tersebut adalah agar keterbukaan informasi yang terkait dengan laporan keuangan berkala dan laporan tahunan kepada pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 dan Peraturan Nomor X.K.6. oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang juga mencatatkan Efeknya di bursa efek-bursa efek negara lain dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai kualitas yang sama sehingga asimetris informasi kepada pemodal terhindari.

3) **Penerbitan satu paket Peraturan berkaitan dengan penerbitan Obligasi Daerah**

Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya beberapa regulasi terkait dengan Obligasi Daerah, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah, maka untuk mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan diatas dan memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penerbitan Obligasi Daerah yang memanfaatkan Pasar Modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan Daerah melalui Penawaran Umum Obligasi Daerah ke publik, pada tanggal 13 April 2007 Bapepam-LK menerbitkan paket peraturan yaitu:

- 1) Peraturan Nomor VIII.G.14 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-63/BL/2007 tanggal 13 April 2007;
- 2) Peraturan Nomor VIII.G.15 tentang Pedoman Penyusunan Comfort Letter Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep- 64/BL/2007 tanggal 13 April 2007;
- 3) Peraturan Nomor VIII.G.16 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala Daerah di Bidang Akuntansi Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-65/BL/2007 tanggal 13 April 2007;
- 4) Peraturan Nomor IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-66/BL/2007 tanggal 13 April 2007;
- 5) Peraturan Nomor IX.C.13 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-67/BL/2007 tanggal 13 April 2007; dan

- 6) Peraturan Nomor IX.C.14 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-68/BL/2007 tanggal 13 April 2007

Paket peraturan tersebut selain memuat ketentuan yang perlu diperhatikan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah sebagai pedoman bagi Daerah, Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal, khususnya Akuntan namun juga sekaligus memberikan informasi kepada pemodal hal-hal yang terkait dengan Obligasi Daerah.

- 4) **Peraturan Nomor II.J.1 tentang Pengenaan Biaya Tahunan Atas Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep 181/BL/2007 tanggal 13 Juni 2007**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf m Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, pada tanggal 13 Juni 2007 Bapepam-LK menerbitkan peraturan dimaksud sebagai landasan hukum pengenaan biaya tahunan kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- 5) **Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007**

Peraturan ini merupakan perubahan atas peraturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-02/PM/2003 tanggal 15 Januari 2003. Peraturan ini disusun dalam rangka mendukung dan menjamin kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di bidang Pasar Modal, yaitu dengan memberikan pengaturan yang lebih rinci berkaitan dengan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, serta penyesuaian dengan rekomendasi dari *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF).

- 6) **Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah**

Pada tanggal 31 Agustus 2007, Bapepam-LK telah menerbitkan satu peraturan yang berkaitan dengan kriteria dalam menyusun Daftar Efek Syariah, yaitu Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-314/BL/2007 tanggal 31 Agustus 2007.

Penerbitan peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah yang telah dikeluarkan pada tanggal 23 November 2006 serta guna memberikan panduan bagi Pihak yang menerbitkan indeks Efek Syariah. Dalam Peraturan Nomor IX.A.13 telah diatur bahwa dana kelolaan dari Emiten yang melakukan Penawaran Umum Saham Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat diinvestasikan pada Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam-LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam-LK.

- 7) **Peraturan II.I.2 tentang Charter Kepatuhan Internal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-316/BL/2007 tanggal 4 September 2007.**

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan asas umum penyelenggaraan negara di lingkungan Bapepam-LK dan memberikan penegasan terhadap wewenang dan tanggung jawab Biro Kepatuhan Internal agar tugas pokok dan fungsinya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

8) Keputusan Ketua tentang Daftar Efek Syariah

Pada tanggal 12 September 2007, Bapepam-LK telah menerbitkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-325/BL/2007 tentang Daftar Efek Syariah. Dikeluarkannya keputusan tersebut adalah tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-314/BL/2007.

Daftar Efek Syariah sebagaimana termuat dalam keputusan tersebut di atas merupakan panduan investasi bagi Reksa Dana Syariah dalam menempatkan dana kelolaannya. Selain itu, Daftar Efek Syariah ini juga dapat dipergunakan oleh investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio Efek Syariah.

Pada tanggal 3 Desember 2007, Bapepam-LK kembali menerbitkan Keputusan Ketua Bapepam-LK tentang Daftar Efek Syariah melalui Keputusan Nomor: Kep-386/BL/2007 tanggal 30 Nopember 2007. Dikeluarkannya keputusan tersebut adalah dalam rangka melakukan *updating* atas Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-325/BL/2007 tanggal 12 September 2007.

9) Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) / Bond Pricing Agency (BPA), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-329/BL/2007 tanggal 19 September 2007

Peraturan ini diterbitkan Dalam rangka memenuhi komitmen Pemerintah untuk meningkatkan likuiditas dan stabilitas Pasar Obligasi sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun maksud dari disusunnya peraturan ini adalah dalam rangka mendorong terciptanya mekanisme pembentukan harga (*price discovery mechanism*) dan likuiditas pasar Efek Bersifat Utang dan Sukuk serta surat berharga lainnya secara objektif, independen, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dijadikan acuan oleh pemodal dalam bertransaksi Efek. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu lembaga independen dan kredibel yang mempunyai fungsi melakukan penilaian terhadap harga Efek Bersifat Utang, Sukuk serta surat berharga lainnya. Disamping hal tersebut, peraturan ini juga ditujukan untuk memberikan landasan hukum keberadaan Lembaga Penilaian Harga Efek.

10) Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-Lk Nomor: Kep- 334/BL/2007 tanggal 28 September 2007

Peraturan ini merupakan penyempurnaan atas peraturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-24/PM/1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor Kep-45/PM/1997. Penyempurnaan Peraturan mengenai perizinan Perusahaan Efek ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, kepengurusan dan pengendalian Perusahaan Efek sebagai salah satu motor penggerak industri Pasar Modal sehingga dapat terwujud Perusahaan Efek

yang lebih kredibel yang dapat mengikuti dinamika perkembangan Pasar Modal yang bergerak cepat dewasa ini.

11) Peraturan Nomor III.A.3 tentang Komosis dan Direktur Bursa Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-352/BL/2007 tanggal 30 Oktober 2007

Peraturan ini merupakan penyempurnaan atas peraturan Ketua Bapepam Nomor Kep-05 /BL/2001. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengakomodir atas rencana merger antara Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya yang saat telah menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana di dalam merger tersebut terjadi perubahan susunan Komosis dan Direktur Bursa. Peraturan baru ini ditujukan untuk memberikan landasan hukum yang bagi pemilihan Komosis dan Direktur Bursa yang baru serta menjembatani masa transisi merger dua bursa tersebut.

12) Peraturan Nomor Per-01/BL/2007 tanggal 16 Nopember 2007 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Teknis Dana Pensiun

Peraturan ini merupakan pelaksanaan penyusunan laporan teknis Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun Dengan adanya Laporan Teknis Dana Pensiun tersebut diharapkan dapat diperoleh data dan informasi teknis operasional Dana Pensiun yang mutakhir dan akurat, sehingga pembinaan dan pengawasan terhadap Dana Pensiun dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

13) Peraturan Nomor Per-02/BL/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang Bentuk Dan Susunan Laporan Pengadministrasian Atas Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara oleh PT TASPEN (Persero)

Peraturan ini merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.01/2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang Pengadministrasian, Pelaporan Dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara.

Peraturan Ketua Bapepam-LK ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penyusunan bentuk laporan berkala yang harus dibuat oleh PT. Taspen (Persero) dalam rangka pelaksanaan tugas pengadministrasian atas dana iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Negara yang dititipkan kepada PT Taspen (Persero).

14) Paket Keputusan ketua berkaitan dengan Kegiatan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

Pada tanggal 10 Desember 2007, Bapepam-LK telah menerbitkan satu paket regulasi yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah melalui Peraturan Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Nomor Per-04/BL/2007 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penerbitan paket regulasi tersebut adalah untuk memberikan landasan hukum yang memadai berkaitan dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah serta guna memenuhi

kebutuhan masyarakat pada industri pembiayaan yang memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan pendanaan berdasarkan pada Syariat Islam.

15) Penerbitan satu paket Peraturan berkaitan dengan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DIRE KIK)

Bapepam-LK sebagai regulator pasar modal senantiasa berusaha menciptakan produk investasi baru yang selaras dengan perkembangan pasar modal internasional, kondisi pasar modal nasional serta kebutuhan investor. Untuk itu, pada hari ini, Selasa, tanggal 18 Desember 2007, Bapepam-LK menerbitkan 4 (empat) peraturan yang berkaitan dengan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DIRE KIK), yaitu :

- 1) Peraturan Nomor IX.C.15 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-423/BL/2007 tanggal 18 Desember 2007;
- 2) Peraturan Nomor IX.C.16 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-424/BL/2007 tanggal 18 Desember 2007;
- 3) Peraturan Nomor IX.M.1 tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-425/BL/2007 tanggal 18 Desember 2007; dan
- 4) Peraturan Nomor IX.M.2 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-426/BL/2007 tanggal 18 Desember 2007.

16) Penerbitan satu paket Penyempurnaan Peraturan yang berkaitan dengan Reksa Dana

Dalam rangka peningkatan *governance* Reksa Dana, kualitas profesionalisme pengelola Reksa Dana serta penyelarasan dengan perkembangan industri Reksa Dana, pada tanggal 19 Desember 2007, Bapepam-LK melakukan penyempurnaan atas 4 (empat) Peraturan berkaitan dengan Reksa Dana, yaitu:

- 1) Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-427/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007;
- 2) Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor. 428/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007; .
- 3) Peraturan Nomor IV.C.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-429/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007; dan
- 4) Peraturan Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, lampiran Keputusan Ketua Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007.

e. Proses Permohonan Persetujuan Peraturan/Perubahan Peraturan SROs.

1) Persetujuan Perubahan Peraturan Keanggotaan PT Bursa Efek Jakarta

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bapepam-LK Nomor X.E.1 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek, PT BEJ menyesuaikan Peraturan Nomor III-B tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Bapepam-LK melalui surat nomor S-087/BEJ-HKM/03-2007 tanggal 5 Maret 2007. Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap perubahan peraturan tersebut melalui surat Nomor S-1568/BL/2007 tanggal 9 April 2007 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor III-B tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek.

2) Persetujuan Draft Peraturan Pencatatan PT Bursa Efek Surabaya

Dalam rangka memfasilitasi penerbitan obligasi daerah yang akan dicatatkan di Bursa dan menyusul telah diterbitkannya Peraturan Bapepam-LK terkait Obligasi Daerah, PT BES mengajukan permohonan persetujuan rancangan peraturan pencatatan PT BES Nomor I.F.3 tentang Pencatatan Obligasi Daerah, terakhir melalui surat Nomor Jkt-086/LGL/BES/V/2007 tanggal 11 Mei 2007. Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap perubahan peraturan PT BES melalui surat Nomor S-2470/BL/2007 tanggal 23 Mei 2007 perihal Persetujuan Rencana Peraturan Pencatatan PT Bursa Efek Surabaya Nomor I.F.3 tentang Pencatatan Obligasi Daerah.

3) Penolakan Persetujuan Perubahan Peraturan Perdagangan PT Bursa Efek Jakarta

Dalam rangka mengakomodasi masukan pelaku pasar terutama Komite Perdagangan BEJ, melalui surat Nomor S-131/BEJ-DAG/02-2007 tanggal 5 Februari 2007, BEJ mengajukan perubahan peraturan dengan menghapus ketentuan terkait pembatasan pesanan titip jual dan atau beli oleh Anggota Bursa. Setelah melakukan kajian, Bapepam-LK melalui surat Nomor S-3202/BL/2007 tanggal 28 Juni 2007 perihal Tanggapan atas Perubahan Peraturan Perdagangan BEJ terkait Titip Jual dan atau Beli, menolak perubahan peraturan tersebut dengan pertimbangan bahwa penghapusan ketentuan tersebut akan menimbulkan beberapa konsekuensi negatif diantaranya potensi terjadinya perdagangan tidak wajar melalui perdagangan semu atau persengkongkolan antar Anggota Bursa sebagaimana dilarang dalam pasal 91 dan 92 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan mengakibatkan tidak efektifnya suspensi terhadap AB karena AB tersebut masih bisa melakukan aktifitas perantara pedagang lewat AB lain. Bapepam-LK selanjutnya minta BEJ untuk mempertegas larangan titip jual dan atau beli oleh AB kecuali untuk AB yang sedang disuspen dengan tujuan/persyaratan tertentu.

4) Penolakan Persetujuan Draft Peraturan Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia

Guna meningkatkan kualitas Efek yang dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa dan sekaligus menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *Good Corporate Governance*, melalui surat Nomor: 270/BEJ-HKM/06-2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Permohonan Persetujuan Atas Konsep Peraturan Nomor

I-B tentang Pelaksanaan Prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), BEJ menyampaikan permohonan persetujuan atas konsep peraturan Nomor I-B tentang Pelaksanaan Prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*). Setelah melakukan kajian dan pembahasan dengan BEI, Bapepam-LK melalui surat Nomor S-6174/BL/2007 tanggal 5 Desember 2007 perihal Penolakan atas permohonan persetujuan konsep peraturan Nomor I-B tentang Pelaksanaan Prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), menolak konsep peraturan tersebut dengan alasan bahwa BEI tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur internal Perseroan demi kepentingan pemegang saham dan stakeholder dari perusahaan tercatat. Beberapa hal yang diatur dalam draft peraturan tersebut lebih baik jika diatur dalam peraturan Bapepam-LK.

5) **Persetujuan Draft Peraturan Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia**

Sehubungan dengan implementasi Peraturan Bapepam-LK yang berkaitan dengan Penerbitan Efek Syariah serta dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Pasar Modal, melalui surat Nomor Jkt-087/LGL/BES/IV/2007 tanggal 16 April 2007, PT Bursa Efek Jakarta (BES) telah mengajukan Rancangan Peraturan Pencatatan PT BES Nomor I.F.4 tentang Pencatatan Sukuk Korporasi. Melalui Surat Nomor S-6170/BL/2007 tanggal 5 Desember 2007 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia Nomor I.F.4 tentang Pencatatan Sukuk Korporasi, Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia Nomor I.F.4 tentang Pencatatan Sukuk Korporasi tersebut.

2. Litigasi

Selama tahun 2007, Bapepam-LK menangani perkara-perkara di Pengadilan sebagai berikut :

- 1) Perkara Nomor: 091/G.TUN/2004/PTUN-JKT antara PT Clemont Securities Indonesia (Penggugat) melawan PT Bursa Efek Jakarta (BEJ/Tergugat I) dan Bapepam (Tergugat II). PT Clemont Securities Indonesia menggugat surat keputusan suspend yang dilakukan oleh PT BEJ dan surat Bapepam kepada PT KPEI agar menghentikan pembayaran sementara atas transaksi saham BIMA (PT Primaindo Asia Infrastruktur Tbk). Pada saat ini perkara ini telah sampai pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI.
- 2) Perkara Nomor: 098/G.TUN/2004/PTUN-JKT antara Drs. Eddy Pianto Simon (Penggugat) melawan Bapepam (Tergugat). Dalam perkara ini Drs. Eddy Pianto Simon menggugat Bapepam yang memberikan sanksi administratif kepada Drs. Eddy Pianto Simon berupa Peringatan Tertulis kepada Drs. Eddy Pianto Simon. Pada saat ini perkara ini telah sampai pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI.
- 3) Perkara Nomor 794/PDT.G/2007/PN.Jak.Sel antara Maria Susianti dan Uung (Penggugat) melawan PT. Bank Global International, Tbk (Tergugat I), Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Direktur Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan (Tergugat II), Gubernur Bank Indonesia (Tergugat III) dan Bapepam-LK (Turut Tergugat). Adapun duduk persoalan perkara tersebut pada intinya adalah masalah rekening tabungan Penggugat yang tidak dapat dicairkan yang ada di PT Bank Global International, Tbk sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha

(BBKU). Pada saat ini perkara ini telah sampai pada tahap pemeriksaan alat bukti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selain menangani perkara-perkara di atas, Bapepam-LK juga telah melaksanakan tugas pelayanan hukum pemberian keterangan sebagai Saksi/Ahli, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memenuhi panggilan sebagai Saksi Ahli di Polres Metro Jakarta Selatan dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan atas penjualan Reksa Dana Tri Megah Dana Tetap.
- 2) Memenuhi panggilan sebagai Saksi Ahli di Bareskrim Mabes Polri dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana perbankan terkait dengan PT Pan Indonesia Bank Tbk.
- 3) Memenuhi panggilan sebagai Saksi Ahli di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Wilayah Madura, Resor Pamekasan dalam perkara penggelapan terkait Obligasi Maspion sebagaimana surat Polda Jawa Timur No.Pol.: B/471/II/2007/Reskrim tanggal 17 Pebruari 2007 perihal Mohon dapatnya melakukan Pemeriksaan Saksi Ahli.
- 4) Memenuhi panggilan Kejaksaan Agung R.I. untuk memebrikan keterangan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam divestasi Saham Negara R.I. pada PT PGN. Tbk
- 5) Memenuhi panggilan sebagai Saksi Ahli di Bareskrim Mabes Polri dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada PT Gamassmart Karya Utama.
- 6) Memenuhi panggilan sebagai Saksi Ahli di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara perdata antara Colingatenby sebagai Penggugat melawan PT PFS Duta Manajement Investasi, Dkk sebagai Para Tergugat dibawah rol No. 92/PDT-G/2007.
- 7) Memenuhi panggilan sebagai Saksi Ahli di Polres Metro Jakarta Pusat Sat Reskrim Unit Kriminal Khusus sebagaimana surat Kapolres Metropolitan Jakarta Pusat No.Pol B/8059/IX/2007/Res JP tanggal 20 September 2007.
- 8) Memenuhi panggilan sebagai Saksi Ahli di Reskrimum Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum atas perkara dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan di PT ETrading Securities atas laporan Sdr. Djamhari Maskat.

3. Penanganan Keberatan Atas Sanksi

Selama tahun 2007 Bapepam-LK telah menangani dan memutuskan keberatan dari 16 (enam belas) Emiten dan 4 (empat) Perusahaan Efek yang dikenakan sanksi administratif serta 1 (satu) asosiasi pasar modal. Semua keberatan tersebut ditolak oleh Bapepam-LK, kecuali keberatan dari PT Bank Mega dan PT Surya Semesta Internusa. Untuk keberatan dari PT Bank Mega, jumlah denda diputuskan untuk dikurangi, sedangkan keberatan dari PT Surya Semesta Internusa diputuskan untuk menerima keberatan atas tanggal jatuh tempo pembayaran sanksi denda. Pihak yang mengajukan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Status
1.	PT United Capital Indonesia Tbk.	Emiten
2.	PT Bank Mega Tbk.	Emiten
3.	PT Sugi Samapersada Tbk.	Emiten
4.	PT Myoh Technology Tbk.	Emiten
5.	PT Surya Semesta Internusa Tbk.	Emiten
6.	PT Swadharma Indotama Finance	Emiten
7.	PT Beta Inti Multifinance	Emiten
8.	PT Bank Sulut	Emiten
9.	PT Duta Kirana Finance Tbk.	Emiten
10.	PT Wijaya Karya Tbk.	Emiten
11.	PT Pusako Tarinka Tbk.	Emiten
12.	PT Metro Supermarket Realty Tbk.	Emiten
13.	PT Great Golden Star Tbk.	Emiten
14.	PT Grahamas Citrawisata Tbk.	Emiten
15.	PT Unitex Tbk.	Emiten
16.	PT Singer Indonesia Tbk	Emiten
17.	PT DBS Vickers Securities Indonesia	Perusahaan Efek
18.	PT Citi Pacific Securities	Perusahaan Efek
19.	PT Eficorp Sekuritas	Perusahaan Efek
20.	PT Sekuritas Indo Pacific Investasi	Perusahaan Efek
21.	PT Asosiasi Perusahaan Efek	Asosiasi

IV. AKTIVITAS PENGAWASAN

1. Pengawasan terhadap Emiten / Perusahaan Publik.

a. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha

Terdapat 2 (dua) perusahaan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yaitu PT Bank Multicor Tbk merger dengan PT Bank Windu Kencana, dan PT Mobile-8 Telecom merger dengan anak perusahaan yaitu Telesera, Metrosele, dan Komselindo.

b. Penawaran Tender

Terdapat 16 (enam belas) penawaran tender atas saham emiten/perusahaan publik, yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Pihak Yang Melakukan Tender Offer
1.	PT Bank Arta Niaga Kencana Tbk	PT Bank Commonwealth Indonesia
2.	PT AHAP Insurance Tbk	PT Asuransi Central Asia
3.	PT Trimegah Securities	Demerara Limited
4.	PT Bank Swadesi Tbk	Bank of India
5.	PT Indoexchange Tbk	Integrax Berhard.

6.	PT Mulialand Tbk	PT Muliamustika Tataindah
7.	PT Integrasi Teknologi Tbk	Goodwill Investment Services Inc.
8.	PT Courts Indonesia Tbk	Malaysia Retail Group Limited
9.	PT Dyviacom Intrabumi Tbk	PT Philadel Terra Lestari
10.	PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk	PT Trans Lifestyle
11.	PT Sari Husada Tbk	Nutricia International BV
12.	PT Branta Mulia Tbk	Kordsa Global Endustriyel Iplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret AS
13.	PT Summitplast Tbk	Sumitomo Shoji Chemical Co, Ltd
14.	PT Pansia Filament Inti Tbk	PT Pansia Indosyntex Tbk
15.	PT Toba Pulp Lestari Tbk	Pinnacle Company Ltd
16.	PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	PT Salim Ivomas Pratama

c. Transaksi Material

Terdapat 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan melakukan transaksi material, yaitu:

No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan
1.	PT Abdi Bangsa Tbk	21.	PT Kridaperdana Indahgraha Tbk
2.	PT Integrasi Teknologi Tbk	22.	PT Global Land Development Tbk
3.	PT Centrin Online Tbk	23.	PT Hanson International Tbk
4.	PT Steady Safe Tbk	24.	PT Budi Acid Jaya Tbk
5.	PT Arpeni Pratama Ocean Line	25.	PT Energi Mega Persada Tbk
6.	PT Humpuss Intermoda Trasportasi Tbk	26.	PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk
7.	PT Berlian Laju Tanker Tbk	27.	PT Bumi Resources Tbk
8.	PT Alfa Retailindo Tbk	28.	PT Indomobil Sukses International Tbk
9.	PT Matahari Putra Prima Tbk	29.	PT ATPK Resources Tbk
10.	PT Multi Indocitra Tbk	30.	PT Central Proteinprima Tbk
11.	PT Sugi Sama Persada Tbk	31.	PT Multi Prima Sejahtera Tbk
12.	PT Sona Topas Tourism Industry Tbk	32.	PT Davomas Abadi Tbk
13.	PT Okansa Persada Tbk	33.	PT Kasogi International Tbk
14.	PT Mitra Rajasa Tbk	34.	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
15.	PT Zebra Nusantara Tbk	35.	PT Tiga Pilar Sejahtera Food

			Tbk
16.	PT Bakrieland Development Tbk	36.	PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
17.	PT Fortune Mate Indonesia Tbk	37.	PT Semen Gresik (Persero) Tbk
18.	PT Nusantara Infrastruktur Tbk	38.	PT Fatrapolindo Nusa Industri Tbk
19.	PT Pakuwon Jati Tbk	39.	PT Adindo Forestra Indonesia Tbk
20.	PT Ades Waters Indonesia Tbk		

d. Perubahan Nama

Terdapat 9 (sembilan) perusahaan melakukan perubahan nama, yaitu:

No.	Nama Semula	Nama Baru
1.	PT Broadband Multimedia Tbk	PT First Media Tbk
2.	PT Multipolar Corporation Tbk	PT Multipolar Tbk
3.	PT Modern Photo Film Co. Tbk	PT Modern International Tbk
4.	PT Ciptojaya Kontridoreksa Tbk	PT Citra Kebun Raya Agri Tbk
5.	PT Dharmala Intiland Tbk	PT Intiland Development Tbk
6.	PT Karkayasa Profilia Tbk	PT Dayaindo Resources Internasional Tbk
7.	PT Kridaperdana Indahgraaha Tbk	PT Global Land Development Tbk
8.	PT Roda Panggon Harapan Tbk	PT Royal Oak Development Asia Tbk
9.	PT Bimantara Citra Tbk	PT Global Mediacom Tbk

e. Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Terdapat 36 (tiga puluh enam) perusahaan melakukan transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan, yaitu:

No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan
1.	PT Alfa Retailindo Tbk	21.	PT BAT Indonesia Tbk (1)
2.	PT Hero Supermarket Tbk	22.	PT AKR Corporindo Tbk
3.	PT Sona Topas Tourism Industry Tbk	23.	PT Indal Aluminium Industry Tbk
4.	PT Okansa Persada Tbk	24.	PT Selamat Sempurna Tbk (1)
5.	PT Fortune Mate Indonesia Tbk	25.	PT Indomobil Sukses International Tbk (1)
6.	PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk	26.	PT Cipta Panelutama Tbk (2)
7.	PT Kridaperdana Indahgraaha Tbk	27.	PT Pan Brothers Tbk (2)
8.	PT Pakuwon Jati Tbk	28.	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (1)

9.	PT Summarecon Agung Tbk	29.	PT Centralprotein Prima Tbk (1)
10.	PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	30.	PT Selamat Sempurna Tbk (2)
11.	PT Bank NISP Tbk	31.	PT Cahaya Kalbar Tbk
12.	PT Bank Niaga Tbk	32.	PT BAT Indonesia Tbk (3)
13.	PT Bank Mega Tbk	33.	PT Multibreeder Adirama Indonesia Tbk
14.	PT Bank Eksekutif Tbk	34.	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (2)
15.	PT Bank Bumiputera Tbk	35.	PT Centralprotein Prima Tbk (2)
16.	PT Bank UOB Buana Tbk	36.	PT Holcim Indonesia Tbk
17.	PT Karwell Indonesia Tbk		
18.	PT Cipta Panelutama Tbk (1)		
19.	PT Pan Brothers Tbk (1)		
20.	PT SMART Tbk		

f. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Terdapat 8 (delapan) perusahaan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu:

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Bakrieland Development Tbk
2.	PT Berlian Laju Tanker Tbk
3.	PT Lippo Karawaci Tbk
4.	PT Argo Pantes Tbk
5.	PT Kedaung Setia Industrial Tbk
6.	PT Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk
7.	PT Suparma Tbk
8.	PT Surabaya Agung Pulp & Paper Tbk

g. Pembelian Kembali Saham

Terdapat 8 (delapan) perusahaan melakukan pembelian kembali sahamnya, yaitu:

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Centrin Online Tbk
2.	PT Berlian Laju Tanker Tbk
3.	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
4.	PT Panin Life Tbk
5.	PT Panin Insurance Tbk
6.	PT Suryainti Permata Tbk
7.	PT Kalbe Farma Tbk

8.	PT SMART Tbk
----	--------------

h. Kuasi Reorganisasi

Terdapat 7 (tujuh) perusahaan melakukan kuasi reorganisasi, yaitu:

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Kedaung Setia Industrial Tbk
2.	PT Tri Polyta Indonesia Tbk
3.	PT Sekar Laut Tbk (1)
4.	PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk
5.	PT Sekar Laut Tbk (2)
6.	PT Kabelindo Murni Tbk
7.	PT Pelangi Indah Canindo Tbk

i. Pembelian Kembali Obligasi

Terdapat 3 (tiga) perusahaan melakukan pembelian kembali obligasinya, yaitu:

No.	Nama Perusahaan
1.	PT RCTI
2.	PT Swadharma Indotama Finance
3.	PT Plaza Adika Lestari

j. Pelaksanaan Program ESOP/MSOP

Terdapat 7 (tujuh) perusahaan melaksanakan program ESOP/MSOP, yaitu:

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Bakrieland Development Tbk
2.	PT Moblie-8 Telecom Tbk
3.	PT Indonesia Air Transport Tbk
4.	PT Bakrie Telecom Tbk
5.	PT Trimegah Securities Tbk
6.	PT Sorini Corporation Tbk
7.	PT AKR Corporindo Tbk

k. Go Private

Terdapat 5 (lima) perusahaan melakukan go private, yaitu:

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Mulialand Tbk
2.	PT Makindo Tbk
3.	PT Bank Artha Niaga Kencana Tbk

4.	PT Summitplast Tbk
5.	PT Sari Husada Tbk

2. Uji Kepatuhan Lembaga Efek

Uji kepatuhan Lembaga Efek yang dilakukan melalui pemeriksaan rutin kepada para pelaku Pasar Modal, khususnya lembaga Efek dilaksanakan sebagai bagian dari tugas dan fungsi Bapepam-LK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Modal. Pemeriksaan rutin dimaksud bertujuan untuk memastikan kepatuhan Lembaga Efek terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pasar Modal. Sejak Januari–Desember 2007, Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap 37 Perusahaan Efek (PE), yang terdiri dari 13 Kantor Pusat PE Anggota Bursa Efek dan 12 Kantor Cabang PE Anggota Bursa Efek dan 12 PE Bukan Anggota Bursa Efek.

Pada pemeriksaan rutin Perusahaan Efek, selain melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembukuan dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan (*front office/back office*), juga dilakukan pemeriksaan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan Bapepam Nomor V.D.10. tentang Prinsip Mengenal Nasabah yang merupakan bagian dari usaha untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Berdasarkan hasil pemeriksaan rutin tersebut, bagi Perusahaan Efek yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya terbukti tidak sesuai (*comply*) dengan peraturan di bidang Pasar Modal akan dikenakan tindakan tertentu antara lain berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

Dari 37 PE yang diperiksa di atas, 15 PE dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis karena ditemukan adanya pelanggaran atas beberapa ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sementara itu, 22 PE lainnya saat ini sedang dalam proses pengumpulan dan penelaahan data untuk selanjutnya disusun dalam suatu Laporan Hasil Pemeriksaan.

Selain melakukan pemeriksaan rutin, selama Januari-Desember 2007 Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan teknis terhadap Perusahaan Efek sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Kantor Cabang PE AB terkait dengan pengaduan nasabah
- b. 6 (enam) PE AB terkait dengan pengungkapan dan pencatatan transaksi *Repo/Reverse Repo* di Laporan Keuangan Tahunan.
- c. 1 (satu) PE AB terkait dengan penyelesaian segala hak dan kekayaan nasabah setelah Bapepam-LK mencabut izin usaha PE AB tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis terhadap 1 (satu) Kantor Cabang PE AB dan 6 (enam) PE AB di atas, Bapepam-LK telah mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis karena ditemukan adanya pelanggaran atas beberapa ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Adapun terhadap 1 (satu) PE AB yang telah dicabut izinnya, saat ini Bapepam-LK masih terus melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh hak dan kekayaan nasabah telah diselesaikan oleh PE yang bersangkutan.

Evaluasi dan Review *Self Regulatory Organization* (SROs)

Pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir, pasar modal Indonesia mengalami beberapa kejadian kegagalan penyelesaian transaksi efek, manipulasi pasar dan lain-lain yang dapat merusak kepercayaan investor terhadap industri pasar modal. Kejadian terbaru adalah kasus transaksi saham PT Agis Tbk (TMPI) yang

mengakibatkan 1 (satu) Perusahaan Efek dicabut izin usahanya dan 15 Perusahaan Efek dikenakan sanksi berupa denda oleh Bapepam-LK.

Dalam rangka mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang terdapat di industri pasar modal Indonesia dan untuk mencegah serta menanggulangi tindak pidana di bidang pasar modal, Bapepam-LK membentuk sebuah tim untuk melakukan evaluasi dan review terhadap kinerja SRO yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Jakarta (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Evaluasi dan review terhadap ketiga SRO tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, yaitu mulai akhir Juli sampai dengan akhir September 2007. Adapun hal-hal yang menjadi obyek evaluasi dan review adalah kegiatan operasional ketiga SRO di atas, terutama yang terkait dengan alur dan mekanisme transaksi efek, mulai dari proses pencatatan dan perdagangan di BEI, proses kliring dan penjaminan di KPEI sampai dengan proses penyelesaian transaksi di KSEI. Selain itu, Tim Bapepam-LK juga melakukan review terhadap Bapepam-LK terkait dengan mekanisme dan alur transaksi efek.

Dari beberapa hasil temuan yang didapatkan selama proses evaluasi dan review, Bapepam-LK membuat rekomendasi strategis untuk kemudian dipresentasikan dan dimintakan tanggapan kepada masing-masing SRO. Selain itu, Bapepam-LK juga menyusun sebuah rencana kerja (*action plan*) yang akan diformulasikan menjadi sebuah program kerja untuk melaksanakan rekomendasi yang telah dibuat di atas. Saat ini kegiatan evaluasi dan review SRO sedang dalam tahap penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Penanganan Pengaduan Nasabah

Selain melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Lembaga Efek, Bapepam-LK juga menangani pengaduan nasabah terkait dengan Transaksi dan Lembaga Efek. Penanganan pengaduan nasabah dilakukan dengan meminta keterangan dan bukti-bukti terkait dari kedua belah pihak, baik nasabah maupun Lembaga Efek yang diadukan. Jika bukti-bukti yang disampaikan belum memadai dan masih diperlukan bukti-bukti yang lain, Bapepam-LK akan melakukan pemeriksaan teknis setempat di Lembaga Efek yang diadukan. Selanjutnya, keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan akan ditelaah. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh Lembaga Efek, Bapepam-LK akan memberikan sanksi yang tegas terhadap Lembaga Efek yang bersangkutan. Selama bulan Januari-Desember 2007, Bapepam-LK telah menangani 9 (sembilan) pengaduan nasabah terkait dengan Perusahaan Efek.

3. Pengawasan Perdagangan

Dalam rangka mengemban salah satu amanat pasal 3 UU No 8 Tahun 1995 Bapepam-LK telah melakukan pengawasan rutin sehari-hari terhadap kegiatan pasar modal berupa monitoring atas transaksi perdagangan harian yang saat ini meliputi perdagangan saham sebanyak 382 saham emiten, dan 40 waran serta perdagangan obligasi sebanyak 314 obligasi yang terdiri dari 249 corporate bond dan 65 SUN serta perdagangan efek lain berupa KOS dan KBIE. (Note: data diambil pada awal Desember 2007)

Selain itu, dalam upaya mewujudkan kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal, Bapepam-LK sepanjang tahun 2007 ini telah melakukan pemeriksaan teknis terhadap dugaan transaksi perdagangan Efek yang tidak wajar. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, transaksi perdagangan Efek yang tidak wajar dapat berupa

perdagangan semu termasuk manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam (insider trading). Pemeriksaan teknis dilakukan untuk memperoleh petunjuk awal yang memadai guna mendukung pelaksanaan pemeriksaan lanjutan oleh Biro Pemeriksaan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UU Nomor 8/1995.

Selama tahun 2007, Bapepam-LK telah melakukan penelaahan awal dan pemeriksaan teknis terhadap 24 (dua puluh empat) indikasi perdagangan tidak wajar. Dari hasil penelaahan awal diketahui secara rinci sebagai berikut:

1. 4 (empat) hasil penelaahan awal menunjukkan indikasi pelanggaran tidak signifikan dan tidak cukup material.
2. 10 (sepuluh) indikasi masih dalam proses penelaahan awal.
3. 2 (dua) hasil penelaahan awal menunjukkan indikasi yang sangat signifikan dan material sehingga langsung dilimpahkan kepada pemeriksaan lanjutan.
4. 8 (delapan) hasil penelaahan awal telah dilakukan pemeriksaan teknis, dengan perincian:
 - a. 5 (lima) pemeriksaan teknis selesai dilakukan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis telah dilimpahkan untuk pemeriksaan lanjutan.
 - b. 1 (satu) pemeriksaan teknis menunjukkan tidak cukup bukti adanya indikasi manipulasi pasar
 - c. 2 (dua) pemeriksaan teknis sedang dalam proses penyelesaian.

Sejalan dengan penerapan peraturan Bapepam Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Obligasi, Bapepam-LK secara sampling telah memberikan sanksi teguran tertulis terhadap 14 (empat belas) partisipan yang terlambat melaporkan transaksi obligasi melalui sistem PLTO untuk periode Pebruari s.d Maret 2007. Kedepan Bapepam-LK berencana akan melakukan pemeriksaan setempat secara sampling terhadap partisipan transaksi obligasi dalam rangka penegakan hukum.

4. Pengawasan terhadap Reksa Dana

Pada tahun 2007 Bapepam-LK telah memberikan pernyataan efektif kepada 130 Reksa Dana, yang meliputi:

- a. Reksa Dana Konvensional sebanyak 68 Reksa Dana

No.	Nama Reksa Dana
1.	Syariah Batasa Kombinasi
2.	Syariah Fortis Pesona Amanah
3.	Reksa Dana HPAM Premium 1
4.	Reksa Dana Synergy Flexi
5.	Nusadana Kombinasi Maxima
6.	Manulife Dana Stabil Berimbang
7.	Manulife Dana Tumbuh Berimbang
8.	Harvestindo Istimewa
9.	Cipta Balance
10.	Jakarta Flexi Plus
11.	NISP Flexi Growth
12.	Mega Dana Kombinasi Dua
13.	Big Bhakti Kombinasi

14.	Net Dana Flexi
15.	Si Dana Kas Maxima
16.	MRS. CASH KRESNA
17.	Si Dana Kas Optimal
18.	Investa Dana Dollar Mandiri
19.	Schroder Dana Mantap Plus II
20.	Danareksa Melati Premium Dollar
21.	Si Dana Obligasi Ultima
22.	Prestasi Alokasi Portfolio Investasi
23.	Reksa Dana Dana Premier
24.	Kehati Lestari
25.	Reksa Dana Synergy Stabil
26.	Si Dana Obligasi Optimal
27.	GMT Dana Obligasi Plus
28.	Schroder Dana Obligasi Ekstra
29.	Mega Dana Obligasi Dua
30.	Mega Dana Obligasi Syariah
31.	Mandiri Investa Dana Utama
32.	NISP Dana Tetap II
33.	Manulife Dana Tetap Pemerintah
34.	Si Dana Obligasi USD
35.	Fortis Prima II
36.	Schroder USD Bond Fund
37.	Universitas Indonesia
38.	Panin Dana Plus Utama II
39.	Simas Danamas Mantap Plus
40.	Simas Danamas Instrumen Negara
41.	CIMB Income Fund
42.	Valburi Inklusi
43.	Mega Dana Pendapatan Tetap
44.	Panin Dana US \$
45.	NISP Dana Mantab 3
46.	Danareksa JS Optima
47.	NISP Dana Tetap Likuid
48.	Optima Saham
49.	Fortis Infrastruktur Plus
50.	Grow-2-Prosper
51.	Lautandhana Equity
52.	Reksa Dana GMT Dana Ekuitas
53.	AAA Top Gainer Equity Fund
54.	Capital Equity Fund
55.	Mega Dana Saham
56.	Syailendra Equity Opportunity Fund
57.	Si Dana Saham Syariah
58.	Danareksa Mawar Agresif
59.	PNM Ekuitas Syariah
60.	Manulife Saham Andalan
61.	CIMB Islamic Equity Growth Syariah

62.	Jisawi Saham
63.	Simas Danamas Saham
64.	Jakarta Blue Chip
65.	Mega Dana Ekuitas
66.	NISP Indeks Saham Progresif
67.	Panin Dana Prima
68.	Mandiri Investa Atraktif Syariah

b. Reksa Dana Terproteksi sebanyak 60 Reksa Dana

No.	Nama Reksa Dana
1.	Fortis Protekplus VI
2.	PNM Terproteksi Seri C
3.	Si Dana Proteksi Nusantara Seri I
4.	Si Dana Proteksi Global Bonds Fund
5.	Reksa Dana Terproteksi Mahanusa Sovereign Bonds Fund
6.	Fortis Protekplus VII
7.	Si Dana Proteksi Nusantara Seri II
8.	Si Dana Proteksi Pertiwi Seri I
9.	Si Dana Proteksi Obligasi Seri I
10.	Terproteksi Optima Protected Fund 2
11.	Fortis Protekplus VIII
12.	Si Dana Proteksi Nusantara Seri III
13.	Si Dana Proteksi Nusantara Seri IV
14.	Net Dana Proteksi I
15.	Net Dana Proteksi II
16.	Danareksa Proteksi Melati
17.	Bahana Optima Protected Fund 3
18.	Bahana Optima Protected Fund 4
19.	Bahana Optima Protected Fund 5
20.	Terproteksi Bahana Global Protected Fund I
21.	Mandiri Government Protected Fund Seri VIII
22.	Mandiri Protected Regular Income Fund 2
23.	Proteksi Global Bond Fund II
24.	Bahana Optima Protected Fund 6
25.	Terproteksi Schroder IDR Regular Dividen Plan I
26.	Si Dana Proteksi Seri V
27.	Danareksa Proteksi Global Prospektif
28.	Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel
29.	Terproteksi HPAM Proteksi I
30.	Mandiri Protected Regular Income Fund 3
31.	Fortis Protekplus IX
32.	BNIS Proteksi I
33.	Bahana Optima Protected fund 8
34.	BNIS Proteksi II
35.	Bahana Optima Protected Fund 7
36.	Batavia Proteksi Pertiwi II
37.	Bahana Optima Protected Fund 9
38.	Mandiri Protected Extra 2

39.	CIMB CPF I
40.	Bahana Optima Protected Fund 11
41.	Bahana Optima Protected Fund 10
42.	Mahanusa Dana Kencana
43.	Optima Terproteksi IV
44.	Optima Terproteksi V
45.	Terproteksi CIMB CPF II
46.	PNM Terproteksi Seri D
47.	Danareksa Proteksi Melati II
48.	Batavia Proteksi Nusantara Seri VI
49.	Batavia Proteksi Optimal I
50.	Batavia Proteksi USD Optimal I
51.	Bahana Global Protected Fund 4
52.	BNIS Proteksi III
53.	BNIS Proteksi IV
54.	BNIS Proteksi V
55.	Bahana Global Protected Fund 2
56.	Mandiri Protected Extra
57.	Fortis Protekplus X
58.	Schroder Index Linked Fund 1
59.	Batavia Proteksi Sentosa I
60.	Bahana Global Protected Fund 3

- c. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek (ETF) sebanyak 2 Reksa Dana

No.	Nama Reksa Dana
1.	Premier ETF LQ45
2.	ABF IBI

Selama tahun 2007 ini, Bapepam-LK juga telah memberikan persetujuan untuk pembubaran Reksa Dana sejumlah 57 Reksa Dana, yang meliputi :

No.	Nama Reksa Dana
1.	Reksa Dana Buana 88 Rupiah
2.	Reksa Dana Buana 88 Pendapatan Tetap
3.	Reksa Dana Terproteksi Dana Hasil Berjangka Seri 3
4.	Reksa Dana Panin Terproteksi I
5.	Reksa Dana AAA Hold to Maturity Bond Fund
6.	Reksa Dana Dana Hasil Berjangka Seri 2
7.	Reksa Dana Dana Hasil Berjangka Seri 4
8.	Reksa Dana Danareksa Proteksi
9.	PNM Dana Sejahtera II Terproteksi
10.	Reksa Dana Dana Hasil Berjangka Seri 6
11.	Jakarta Protected Fund
12.	PNM Terproteksi Seri B
13.	ABN AMRO Indonesia Bond Opportunity Fund I
14.	Schroder Fixed Maturity Plan II
15.	PNM Amanah Syariah Terproteksi

16.	PNM Terproteksi Seri C
17.	Trimegah Dana Terproteksi
18.	Reksa Dana Dana Hasil Berjangka Seri I
19.	Mandiri Government Protected Fund
20.	PNM Terproteksi Seri A
21.	Terproteksi Premium Monthly
22.	Big Dana Syariah Terproteksi
23.	Danareksa Proteksi Optima Dinamis
24.	AAA Syariah Fund
25.	Brahma Optima
26.	Si Dana Flexi
27.	Reksa Dana Investa Likuid Plus
28.	Jakarta Cash Fund
29.	Reksa Dana Nikko Uang Likuid
30.	Dana Likuid Kombinasi
31.	ABN AMRO Indonesia Dana Kas Rupiah
32.	MR. CASH
33.	Dhanawibawa Kas
34.	Reksa Dana ABN AMRO Indonesia Dana Dollar Amerika Serikat
35.	Reksa Dana Prima Reksa Pendapatan Tetap
36.	CAM Dana Mantap
37.	Reksa Dana Batasa Pendapatan Tetap
38.	Brahma Maxima
39.	Manulife Obligasi Variabel Negara
40.	Trim Sejahtera
41.	Prima Reksa
42.	Gajah Mada
43.	Panin Dana Utama
44.	Panin Dana Optima
45.	Reksa Panin
46.	Pendapatan Tetap Bunga Bangsa
47.	Reksa V-Plus
48.	Manulife Dana Tetap Stabil Seri I
49.	Reksa Dana Indovert Dana Obligasi
50.	Reksa Dana Tetap Instan
51.	Yudistira
52.	PNM Dana Sejahtera
53.	Dhanawibawa Stabil
54.	Reksa Dana Lautandhana Syariah
55.	Danamas Mantap
56.	Arjuna
57.	Bima

Selain itu terdapat 3 Reksa Dana yang telah batal demi hukum karena penawaran umum tidak memenuhi syarat minimum, yaitu :

No.	Nama Reksa Dana
1.	AAA Principal Protected I
2.	Maestro Proteksi
3.	Nikko Maturing Bond Fund I

Dengan demikian, jumlah total Reksa Dana yang ada hingga tahun 2007 adalah sebanyak 469 Reksa Dana.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap Reksa Dana, Bapepam-LK mewajibkan Manajer Investasi yang melakukan Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dan meningkatkan capacity building dari Manajer Investasi yang akan melakukan pengelolaan Reksa Dana.

Selama tahun 2007 Bapepam-LK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 66 Reksa Dana. Dari 66 Reksa Dana yang diperiksa, sebanyak 15 Reksa Dana dilimpahkan ke Biro Pemeriksaan dan Penyidikan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, 14 Reksa Dana diberikan surat teguran, dan sisanya (sejumlah 37 Reksa Dana) sedang dalam proses pemeriksaan kepatuhan.

Bapepam-LK juga telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 1 Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yaitu The Hongkong and Shanghai Bank Corporation baik kantor pusat maupun kantor cabang yang berada di Semarang dan Bandung. Bapepam-LK juga melakukan pemeriksaan khusus berkaitan dengan Know Your Client (KYC) terhadap APERD yaitu PT. Bank BNI (persero) Tbk. cabang Bandung, dan PT. Bank Danamon Tbk., serta terhadap PT. Trimegah Securities Tbk. selaku Manajer Investasi.

5. Pengawasan terhadap Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

Pada tahun 2007 Bapepam-LK telah memberikan izin usaha kepada 3 (tiga) Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi (MI) yaitu :

- a. PT. Falcon Asia Resources Management
- b. PT. Net Asset Management
- c. PT. Nusadana Aset Manajemen

Sehingga total jumlah Manajer Investasi hingga akhir Desember 2007 adalah sebanyak 109 perusahaan.

Sesuai dengan surat keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : Kep-69/BL/2007 tanggal 13 April 2007 Bapepam-LK telah menghentikan sementara pemberian izin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

Sebagai tindak lanjut atas penghentian sementara pemberian ijin tersebut, Bapepam-LK melalui Biro Pengelolaan Investasi sejak tanggal 1 September 2007 s.d 31 Desember 2007 melakukan pembenahan dan konsolidasi terhadap kelayakan ijin 110 Manajer Investasi yang terdaftar di Bapepam-LK. Tindakan tersebut bertujuan untuk memberikan rekomendasi awal tentang pengembangan Perusahaan Manajer Investasi kedepan dan standar minimum pengelolaan dana oleh Perusahaan Manajer Investasi termasuk pengembangan capacity building dan risk mangement Manajer Investasi.

Dalam tahun 2007 Bapepam-LK telah mencabut 3 (tiga) izin Perusahaan Manajer Investasi yaitu PT Meridian Asset Management karena perusahaan tidak memenuhi ketentuan, PT Jakarta Aset Manajemen karena perusahaan tidak memenuhi ketentuan, dan PT. DBS Vickers Securities Indonesia karena perusahaan mengembalikan izin usaha sebagai Manajer Investasi.

Apabila dilihat dari jumlah dana kelolaan kinerja Manajer Investasi hingga akhir tahun 2007 telah mengalami peningkatan dimana jumlah dana kelolaan Manajer Investasi yang semula sebesar Rp 71,15 triliun pada Oktober 2006 menjadi Rp. 122,64 triliun pada Oktober 2007 atau mengalami peningkatan sebesar 72,37% dibanding tahun sebelumnya.

V. PENEGAKAN HUKUM

1. Pemeriksaan dan Penyidikan

Salah satu sasaran yang dirumuskan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009 adalah Meningkatkan Kepastian Hukum di bidang Pasar Modal. Untuk itu, salah satu strategi yang dapat dijalankan adalah peningkatan penegakan hukum. Peningkatan kepastian hukum memberikan kontribusi yang penting dalam tekad dan upaya kita untuk membangun sekaligus meningkatkan kepercayaan pemodal terhadap industri Pasar Modal nasional.

Sampai dengan Desember 2007, Bapepam-LK telah melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atas 39 (tiga puluh sembilan) kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 Undang-undang Pasar Modal terhadap 16 (enam belas) kasus dugaan tindak pidana di bidang Pasar Modal.

Kasus-kasus dugaan pelanggaran Pasar Modal yang ditangani Bapepam-LK adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik, perdagangan Efek, dan pengelolaan investasi. Kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik antara lain dugaan pelanggaran atas ketentuan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, Transaksi Material, Keterbukaan Pemegang Saham Tertentu, Informasi atau Fakta Material Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Penyajian Laporan Keuangan, Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan Efek antara lain dugaan pelanggaran manipulasi pasar, perdagangan semu, perdagangan orang dalam, penipuan dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pengelolaan investasi antara lain dugaan pelanggaran dalam pengelolaan Reksa Dana, kewajiban pelaporan Reksa Dana dan lain-lain.

Dari 39 (tiga puluh sembilan) kasus Pemeriksaan, 21 (dua puluh satu) kasus telah selesai diproses dan 18 (delapan belas) kasus masih dalam proses pemeriksaan maupun proses pengenaan sanksi. Selanjutnya, dari 21 (dua puluh satu) kasus yang telah selesai diproses tersebut, 17 (tujuh belas) kasus dikenakan sanksi oleh Bapepam-LK dalam bentuk sanksi administratif maupun perintah untuk melakukan tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, 3 (tiga) kasus ditutup karena tidak ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan 2 (dua) kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan karena adanya indikasi kuat terjadi tindak pidana di bidang Pasar Modal. Dari dua kasus penyidikan tersebut, satu kasus yaitu kasus perdagangan saham PT Agis Tbk (TMPI) sebelumnya telah dikenakan sanksi administratif kepada beberapa pihak.

Dari 16 (enam belas) kasus penyidikan, 15 (lima belas) kasus masih dalam proses dan 1 (satu) kasus ditutup (SP3).

Diantara kasus-kasus tersebut, terdapat kasus yang cukup memperoleh perhatian publik, yaitu kasus perdagangan saham PT Agis Tbk (TMPI) pada bulan Juni 2007,

dimana harga saham PT Agis Tbk (TMPI) sejak Desember 2006 – Juni 2007 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Beberapa Anggota Bursa mengalami gagal bayar di bulan Juni 2007 sehingga PT KPEI menunda penyelesaian transaksi saham PT Agis Tbk (TMPI) tersebut. Pada bulan September 2007 Bapepam-LK telah mengenakan sanksi kepada beberapa perusahaan sekuritas yang terlibat dalam perdagangan saham PT Agis Tbk (TMPI) dan meningkatkan Pemeriksaan ke tahap Penyidikan serta pada bulan Desember 2007 mengenakan sanksi denda kepada Direksi PT Agis Tbk terkait pemberian informasi yang secara material tidak benar dan pelanggaran atas Laporan Keuangan PT Agis Tbk.

2. Pengenaan Sanksi

Selama tahun 2007, Bapepam-LK telah melakukan upaya penegakan hukum, termasuk didalamnya menetapkan sanksi administratif kepada para pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Bentuk sanksi yang ditetapkan cukup beragam, yaitu pencabutan izin usaha, baik kepada institusi maupun kepada perorangan, pembekuan izin usaha, sanksi denda, serta peringatan tertulis.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Bapepam-LK selalu melakukan paparan publik (melalui press release) atas sanksi yang telah ditetapkan, khususnya terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Adapun secara ringkas penetapan sanksi yang dilakukan sepanjang tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi Denda, dijatuhkan kepada:
 - 183 Emiten dengan total denda sebesar Rp. 6.299.500.000,00
 - 17 Manajer Investasi dengan total denda sebesar Rp. 12.300.000,00
 - 76 Perusahaan Efek dengan total denda sebesar Rp. 6.944.100.000,00
 - 16 Penilai dengan total denda sebesar Rp. 45.800.000,00
 - 14 Akuntan Publik dengan total denda sebesar Rp. 55.300.000,00
 - 4 BAE dengan total denda sebesar Rp. 16.700.000,00
 - 5 Bank Kustodian dengan total denda sebesar Rp. 2.900.000,00
 - 4 SROs dengan total denda sebesar Rp. 3.300.000,00
 - 14 Direksi/Komisaris dengan total denda sebesar Rp. 14.733.000.000,00
 - 10 Perorangan (Nasabah) dengan total denda sebesar Rp. 1.345.000.000,00
- b. Sanksi Peringatan Tertulis, dijatuhkan kepada :
 - 2 Wakil Manajer Investasi
 - 14 Akuntan Publik
 - 2 Penilai
 - 1 Direksi Emiten
- c. Sanksi Pencabutan Izin Usaha, dijatuhkan kepada :
 - 2 Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi
 - 1 Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek
 - 1 Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek
 - 2 Wakil Penjamin Emisi Efek
 - 1 Wakil Perantara Pedagang Efek
 - 2 Wakil Manajer Investasi

d. Sanksi Pembekuan Izin Usaha, dijatuhkan kepada :

- 10 Akuntan Publik
- 1 Wakil Perantara Pedagang Efek

3. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi

Pada tahun 2007, Bapepam-LK telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi (Satgas) melalui keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP – 208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007. Satgas tersebut beranggotakan perwakilan dari Bapepam-Lk, Bank Indonesia, Bappebti, DJPDN, PPATK dan Bareskrim POLRI. Satgas dibentuk dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dari semakin maraknya pengerahan dana masyarakat di bidang penghimpunan produk investasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Program kerja Satgas selama tahun 2007 adalah pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum. Program pencegahan dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik pengerahan dana masyarakat oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau pihak yang menyalahgunakan izin.

Sampai dengan akhir tahun 2007, Satgas telah menyelesaikan beberapa program kerja pencegahan antara lain pembukaan beberapa akses penerimaan informasi atas dugaan penghimpunan dana secara ilegal melalui Short Message Services (SMS), email, telepon, dan surat, public expose (15 Nopember 2007 di Jakarta), sosialisasi dalam bentuk seminar (27 Nopember 2007 di Surabaya dan 10 Desember 2007 di Semarang) dan pencetakan serta penyebaran poster.

Satgas juga telah melaksanakan program penanganan atas beberapa kasus dugaan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin. Kasus-kasus yang ditangani oleh anggota satgas antara lain kasus PT Gamasmart Fund Karya Utama, PT Platinum Investment, PT Wealth Max Centric Solusindo, PT Kharisma Tiga Sarana.

Sampai dengan akhir tahun 2007, Satgas telah menerima informasi atas dugaan penghimpunan dana masyarakat secara ilegal. Pihak yang dilaporkan diduga melakukan praktik penghimpunan dana masyarakat tanpa izin antara lain :

1. Sunshine Empire;
2. PT Berkat Lestari (oil pods internasional);
3. PT Brankas Wealth Management;
4. PT Panca Danamas Investama;
5. Swisscash;
6. PT Megaperdana;
7. <http://www.lifelacket-online.com>;
8. <http://www.financialrevolusi.com>;
9. <http://www.megadana.com>;
10. <http://www.arisanmotor.com>;
11. <http://www.e-komit.com>; dan
12. <http://www.investasipasti.tk>;

VI. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS

1. Penggabungan BEJ dan BES

Penggabungan BEJ dan BES merupakan salah satu strategi yang telah dituangkan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia Tahun 2005-2009 dalam rangka restrukturisasi lembaga Bursa Efek. Penggabungan BEJ dan BES ini juga telah masuk sebagai salah satu program dalam Paket Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) yang telah ditetapkan pada tahun 2006. Tujuan utama dari program penggabungan ini adalah untuk menciptakan sinergi dan efisiensi dalam kegiatan di Pasar Modal Indonesia.

Pada tanggal 30 Oktober 2007, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BEJ dan BES telah menyetujui Rancangan Penggabungan BEJ dan BES yang kemudian dituangkan dalam Akta Penggabungan. Selanjutnya Bursa Efek hasil penggabungan berganti nama menjadi PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) yang resmi beroperasi menggunakan nama baru tersebut sejak tanggal 1 Nopember 2007.

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Bapepam-LK

Sejalan dengan upaya Departemen Keuangan mewujudkan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan, saat ini di lingkungan Bapepam-LK telah dan terus melakukan reformasi birokrasi. Adapun prioritas kegiatan reformasi birokrasi difokuskan pada peningkatan dan perbaikan proses bisnis antara lain penyusunan/penyempurnaan standar prosedur operasi (SOP) dan analisis jabatan yang akan menghasilkan uraian jabatan (Urjab) dan spesifikasi jabatan. Dalam rangka penyusunan SOP dan pelaksanaan analisis jabatan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 dan 139/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 dan 70 /PM.1/2007 beserta Surat Edaran No. 50 dan 69/MK.01/2007.

Mengacu kepada tugas dan fungsi Bapepam-LK, dan sejalan dengan strategi untuk mencapai visi dan misi, serta meningkatkan citra dengan menerapkan *Good Governance* termasuk upaya memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas, memuaskan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Bapepam-LK telah menyusun standar prosedur operasi (SOP). Dengan adanya SOP sebanyak 534 buah yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-71/BL/2007 tanggal 30 April 2007, maka pelayanan publik yang diberikan di lingkungan Bapepam-LK wajib mengacu pada SOP dimaksud.

SOP merupakan penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana dan oleh siapa. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang dapat mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, SOP yang dikembangkan secara spesifik untuk setiap organisasi dimaksudkan untuk membantu menjaga mutu dan "*quality assurance*" dari setiap proses bisnis serta menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan telah dihasilkan Uraian Jabatan dan Spesifikasi Jabatan di lingkungan Bapepam-LK. Uraian Jabatan ini terwujud setelah melalui proses verifikasi data terutama tugas dan fungsi serta penyempurnaan hasil olahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Disamping itu melalui review oleh

Tim Reformasi Birokrasi Pusat, maka Bapepam-Lk telah memfinalkan Uraian Jabatan dan Spesifikasi Jabatan untuk Jabatan Ketua, Sekretaris Badan, para Kepala Biro, para Kepala Bagian, dan para Kepala Subbagian, serta Jabatan Pelaksana dan selanjutnya Uraian Jabatan Bapepam-LK telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 436/PM.1/2007 tanggal 25 Juni 2007.

Sebagai upaya pemberian pelayanan prima, dan mensukseskan reformasi birokrasi Departemen Keuangan, Bapepam-LK menyertakan 7 SOP layanan unggulan (*Quick Win*) untuk Departemen Keuangan, dimana secara keseluruhan terdiri dari 35 SOP layanan unggulan.

Dalam rangka SOP layanan unggulan dimaksud Bapepam-LK telah menyampaikan janji/komitmen peningkatan pelayanan berupa percepatan waktu pelayanan dari masing-masing SOP tersebut yaitu lebih cepat dari yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Adapun ke-7 SOP tersebut adalah:

No	Nama SOP	Waktu Pelayanan	Keterangan
1.	Pelayanan Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Emiten/Perusahaan Publik	<p>a) atas dasar lewatnya waktu, yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semula 45 (empat puluh lima) hari kerja menjadi 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam-LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau - Semula 45 (empat puluh lima) hari kerja menjadi 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Bapepam-LK dipenuhi; atau <p>b) atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam-LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</p>	Peningkatan waktu penyelesaian (lebih cepat dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal)
2.	Pelayanan Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) / Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)	Semula 45 (empat puluh lima) hari kerja menjadi 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah dokumen diterima dengan lengkap memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.	Peningkatan waktu penyelesaian (lebih cepat dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal)

No	Nama SOP	Waktu Pelayanan	Keterangan
3.	Pelayanan Pemberian/Penolakan Izin Usaha Perusahaan Asuransi/Reasuransi, termasuk Perusahaan dengan Prinsip Syariah	Semula 30 (tiga puluh) hari kerja menjadi 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap serta Direksi dan Komisaris dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	Peningkatan waktu penyelesaian (lebih cepat dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan di bidang Perasuransian)
4.	Pelayanan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif atau Perseroan	Semula 45 (empat puluh lima) hari kerja menjadi 35 (tiga puluh lima) hari kerja setelah dokumen diterima denan lengkap dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK.	Peningkatan waktu penyelesaian (lebih cepat dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal)
5.	Pelayanan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun	Semula 3 (tiga) Bulan menjadi 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan lengkap dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.	Peningkatan waktu penyelesaian (lebih cepat dari yang ditetapkan oleh UU Dana Pensiun)*
6.	Pelayanan Permohonan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana	Semula 45 (empat puluh lima) hari kerja menjadi 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.	Peningkatan waktu penyelesaian (lebih cepat dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal)
7.	Pelayanan Permohonan Pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal	Semula 45 (empat puluh lima) hari kerja menjadi 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah dokumen diterima dengan lengkap dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peningkatan waktu penyelesaian (lebih cepat dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal)

Dalam rangka penyusunan *Key Performance Indicators* (KPI), Tim Reformasi Birokrasi Pusat (TRBP) telah menyusun KPI Departemen Keuangan dengan menggunakan *Balanced Scorecard* (BSC). Dalam hal ini Bapepam-LK menjadi unit yang bertanggung jawab atas KPI dengan tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. KPI dengan tema tersebut terdiri dari 16 Sasaran Strategis (SS) yang harus dicapai oleh Bapepam-LK dengan 27 Indikator yang menjadi dasar pengukuran KPI. Sampai dengan saat ini penyusunan KPI tersebut telah sampai pada penyusunan KPI Manual oleh seluruh unit di Bapepam-LK yang terkait dengan SS yang ada. KPI Manual tersebut di kompilasi

oleh TRBP dengan KPI-KPI dari unit eselon I lainnya di Departemen Keuangan untuk dijadikan KPI Departemen Keuangan.

Sedangkan dalam rangka penyusunan KPI di Bapepam-LK sendiri, Tim Reformasi Birokrasi Bapepam-LK telah melakukan kegiatan antara lain:

- *Sharing Knowledge* dengan Bank Indonesia mengenai penerapan sistem perencanaan dan manajemen kinerja di Bank Indonesia yang telah melaksanakan KPI dengan menggunakan BSC pada tanggal 24 April 2007;
- Melakukan sosialisasi mengenai penyusunan KPI dengan menggunakan BSC kepada Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam-LK melalui presentasi oleh konsultan dari GML *Performance Consulting* pada Rapat Pimpinan yang diadakan pada tanggal 10 September 2007;
- *Awareness Workshop* pada tanggal 27 November 2007 dengan tema *Becoming a Strategy and Performance Focused Organization with Balanced Scorecard*, yang dihadiri oleh seluruh perwakilan dari semua unit di Bapepam-LK.

Masih dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Departemen Keuangan, telah dilakukan pula analisis pengukuran beban kerja di lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (*Work Load Analysis*) di Lingkungan Departemen Keuangan, TRBP bekerjasama dengan konsultan telah meminta kepada seluruh unit eselon I untuk melakukan kegiatan dimaksud. Bapepam-LK dalam hal ini telah melakukan antara lain sebagai berikut:

- Pengumpulan data ABK melalui pengisian Formulir A, B, dan C (dalam bentuk *hardcopy*) yang telah disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Pusat pada tanggal 1 Agustus 2007 untuk dianalisis lebih lanjut;
- Pengisian Kuisisioner *Managerial Style Inventory* oleh para pejabat eselon IV di lingkungan Bapepam-LK sebagai data tambahan yang akan digunakan oleh pihak konsultan dalam melakukan analisis. Data tersebut telah disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Pusat pada tanggal 9 November 2007;
- Penyampaian *softcopy* isian data ABK kepada Tim Reformasi Birokrasi Pusat sebagai bahan analisis konsultan pada tanggal 6 Desember 2007.

3. Buletin Akuntansi Staf (BAS)

BAS merupakan interpretasi dan praktek terhadap suatu ketentuan dibidang akuntansi dan auditing yang dilaksanakan oleh staf di biro teknis dan Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan dalam melakukan tugasnya. Pada tahun 2007 Bapepam-LKK telah menerbitkan 2 BAS. Pertama BAS nomor 5 tentang Pengungkapan Kepemilikan Saham Sehubungan Dengan Modal Saham Yang Diperoleh Kembali (Treasury Stock), dalam BAS ini disajikan mengenai pengungkapan komposisi kepemilikan saham sebagai dampak modal saham yang diperoleh kembali (treasury stock) perusahaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya, BAS nomor 6 tentang Penyajian Hasil Usaha Perusahaan Yang Diakuisisi Dalam Laporan Laba Rugi Konsolidasi. Penerbitan BAS nomor 6 ini terutama ditujukan untuk menyamakan interpretasi diantara para staf terhadap penyajian hasil usaha perusahaan yang diakuisisi dalam laporan laba rugi konsolidasi Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha.

4. Studi tentang Pengkajian Perbandingan International Standard Auditing (ISA) dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP).

Dalam rangka mendukung rencana harmonisasi atau konvergensi standar auditing oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia (DSPAP-IAI), Bapepam-LK pada tahun 2007 berinisiatif untuk melakukan pengkajian materi *International Standards on Auditing* (ISA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dari pengkajian tersebut diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan sekaligus bahan masukan kedepan apabila harmonisasi standar auditing Indonesia dengan standar auditing internasional dilaksanakan.

5. Studi tentang Pengkajian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam rangka penyusunan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Studi ini bertujuan untuk melakukan pengkajian sebagai upaya untuk menyusun bahan penelaahan sebagai dasar pembuatan draft revisi peraturan No. VIII.G.14 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Penerbitan Obligasi Daerah.

6. Penyusunan 3 (tiga) Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik (P3LKEPP) meliputi sektor industri Pertambangan Umum, Pertambangan Minyak dan Gas, dan Perbankan.

Penyusunan P3LKEPP untuk tiga sektor industri ini bertujuan untuk memberi panduan penyusunan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik. Dengan demikian diharapkan akan memudahkan Emiten dan Perusahaan Publik dalam penyusunan dan penelaahan Laporan Keuangan serta memudahkan bagi investor dan analis yang melakukan perbandingan kinerja perusahaan sejenis pada masing-masing industri Pertambangan Umum, Pertambangan Minyak dan Gas, dan Perbankan.

7. Sosialisasi Peraturan No X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik.

Sosialisasi Peraturan No X.K.6 bertujuan untuk memperkenalkan, menyebarluaskan, meningkatkan perhatian dan pemahaman Emiten dan Perusahaan Publik mengenai hal-hal yang terkait dengan keterbukaan informasi baik keuangan maupun nonkeuangan yang wajib diungkapkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dalam Laporan Tahunannya.

8. Sosialisasi Obligasi Daerah

Pada tanggal 13 April 2007, Bapepam-LK telah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan penerbitan obligasi daerah. Untuk memberikan pemahaman dan penyebarluasan peraturan tersebut, Bapepam-LK telah melakukan beberapa kali sosialisasi kebijakan penerbitan obligasi daerah.

Adapun materi sosialisasi adalah terkait dengan keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan bagi penerbit obligasi daerah adalah:

- Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.C.12 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah;
- Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.C.13 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran umum Obligasi Daerah;
- Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.C.14 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah;

- Peraturan Nomor VIII.G.14 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-63/BL/2007 tanggal 13 April 2007;
- Peraturan Nomor VIII.G.15 tentang Pedoman Penyusunan Comfort Letter Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep- 64/BL/2007 tanggal 13 April 2007;
- Peraturan Nomor VIII.G.16 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala Daerah di Bidang Akuntansi Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-65/BL/2007 tanggal 13 April 2007;

Hal-hal pokok yang diatur dalam peraturan dimaksud mengenai :

- Keterbukaan Informasi Yang Wajib Diungkapkan dan Disampaikan Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
- Informasi tentang Keuangan Daerah, yang secara umum berisi:

Laporan Keuangan Daerah harus disusun dan disajikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal. Selain itu, agar calon pemodal memiliki informasi tentang Keuangan Daerah yang relevan, akurat dan tepat waktu, maka calon pemodal tersebut selayaknya mengetahui ada atau tidaknya Informasi atau Fakta Material yang berpengaruh signifikan atau membahayakan posisi keuangan atau pendapatan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan menjelang dilakukannya Penawaran Umum. Kepala Daerah selaku Pihak yang mewakili Daerah serta Akuntan selaku Profesi Penunjang Pasar Modal, memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam menjamin keakuratan dan relevansi informasi yang dimuat dalam laporan keuangan.

9. Kajian tentang Praktek dan Regulasi “Green Shoe Option”

Kajian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur penerapan mekanisme *Green Shoe Option* atau lebih dikenal dengan *Over-allotment Option* dalam suatu penawaran umum. Kajian dilaksanakan dengan melakukan penelaahan atas regulasi dan praktik opsi *Green Shoe* di beberapa negara dan praktik opsi *Green Shoe* di Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan rekomendasi dalam rangka penyusunan atau revisi peraturan di pasar modal Indonesia yang berkaitan dengan opsi *Green Shoe*.

10. Kajian mengenai Harmonisasi Peraturan Bapepam dengan prinsip-prinsip IOSCO tentang Penawaran Umum

Sebagai salah satu upaya meningkatkan perlindungan investor, menciptakan dan menjaga pasar yang wajar, efisien dan transparan maka peraturan-peraturan bapepam diupayakan agar selaras dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Salah satu standar internasional tersebut adalah standar-standar yang dikeluarkan oleh IOSCO.

Kajian ini dilaksanakan dengan melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan Bapepam terkait dengan Penawaran Umum dengan IOSCO-Internasional Disclosure Standards tahun 1998. Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana peraturan Bapepam telah selaras dengan prinsip-prinsip yang

berlaku secara internasional, untuk kemudian menghasilkan rekomendasi mengenai peraturan-peraturan yang perlu diperbaiki atau disempurnakan guna lebih menyelaraskan dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional.

11. Studi tentang program pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia

Perlindungan aset akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada investor yang selanjutnya akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap industri pasar modal. Mengingat pentingnya hal tersebut, Bapepam-LK telah menjadikan program pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang terdapat dalam Rencana Strategis Departemen Keuangan tahun 2005-2009, Masterplan Pasar Modal tahun 2005-2009, dan Indonesia Capital Market Development Program Asian Development Bank 2007.

Berbagai negara telah menerapkan skema perlindungan aset investor yang ditiptkan pada perusahaan efek. Tujuan utama dari pembentukan skema tersebut adalah untuk memberikan kepercayaan kepada investor bahwa aset miliknya terlindungi dari kerugian akibat terjadinya insolvensi dan penyalahgunaan oleh perusahaan efek. Dari hasil studi, tim studi merekomendasikan untuk dapat mempertimbangkan pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam industri Pasar Modal Indonesia dengan membangun infrastruktur secara memadai yang antara lain meliputi peraturan dan kesiapan para pelaku pasar modal.

VII. PASAR MODAL SYARIAH

Pengembangan Pasar modal syariah telah menjadi salah satu program pengembangan Pasar Modal Indonesia yang telah dicanangkan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia hingga tahun 2009. Beberapa hal prioritas yang dapat mendukung program pengembangan tersebut telah dicapai pada tahun 2007 ini yaitu terbitnya Peraturan Bapepam-LK berkaitan dengan penerbitan Daftar Efek Syariah (DES), dan Pengesahan Standar Akuntansi Syariah oleh IAI.

Sejalan dengan prioritas sasaran dan target yang telah ditetapkan, pada tanggal 31 Agustus 2007, Bapepam-LK melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-314/BL/2007 telah menerbitkan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Sebagai implementasi dari penerbitan Peraturan Nomor II.K.1 tersebut, Bapepam-LK pada tanggal 12 September 2007 melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-325/BL/2007 telah menerbitkan DES yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan 2006, dan pada tanggal 30 Nopember 2007 melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-386/BL/2007 menerbitkan DES yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2007.

DES sebagaimana termuat dalam keputusan tersebut di atas merupakan panduan investasi bagi manajer investasi yang mengelola reksa dana syariah dalam menempatkan dana kelolaannya. Selain itu, DES ini juga dapat dipergunakan oleh investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio efek syariah. Selanjutnya, proses penyusunan DES tersebut merupakan kerja sama yang melibatkan Bapepam-LK, Bursa Efek dan anggota Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan akan diterbitkan secara periodik dengan melakukan

review terhadap Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Bapepam-LK juga memberikan apresiasi kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)- IAI yang pada tanggal 27 Juni 2007 telah mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah. Standar dimaksud meliputi Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Pernyataan Standar Akuntansi yang terdiri dari PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, PSAK 103 tentang Akuntansi Salam, PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna, PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah.

Perkembangan Produk Syariah di Pasar Modal

Perkembangan produk pasar modal berbasis syariah hingga akhir Desember 2007 tetap menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kinerja saham-saham yang termasuk ke dalam Jakarta Islamic Index menunjukkan trend yang naik, hal ini terlihat dari pertumbuhan indeks sebesar 63,4% yaitu dari 307,62 pada akhir tahun 2006 menjadi 502,78 pada tanggal 10 Desember 2007. Kinerja JII ternyata lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja LQ45 dan IHSG. LQ45 hanya mengalami kenaikan sebesar 58,77% dari 388,29 pada akhir Desember 2006 menjadi 616,47 pada tanggal 10 Desember 2007 dan IHSG naik sebesar 54,54% pada periode yang sama dari 1805,52 menjadi 2790,26.

Sejak awal tahun sampai dengan akhir tahun 2007 terdapat 4 Emiten yang memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam untuk menawarkan sukuk dengan total nilai emisi Rp1,03 triliun. Hal ini berarti sukuk telah tumbuh sebesar 23,5% dan total nilai emisi tumbuh sebesar 47,7% terhitung sejak akhir tahun 2006. Secara kumulatif sampai dengan akhir tahun 2007 Bapepam-LK telah memberikan pernyataan efektif kepada 21 sukuk (obligasi syariah) dengan total nilai emisi sebesar Rp3,23 triliun (2,52% dari total nilai emisi obligasi).

Selama tahun 2007 terdapat 4 reksa dana syariah yang mendapatkan pernyataan efektif. Hal ini berarti reksa dana syariah telah tumbuh sebesar 19,05% dan nilai aktiva bersih (NAB) tumbuh secara signifikan sebesar 206,5% terhitung sejak akhir tahun 2006. Secara kumulatif hingga akhir tahun 2007 terdapat 25 reksa dana syariah (5,7% dari total reksa dana), dengan nilai NAB per 10 Desember 2007 sebesar Rp2,1 triliun (2,35 % dari total NAB reksa dana).

Tim Studi tentang Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal

Dalam rangka mendukung perluasan alternatif investasi di pasar modal khususnya terkait dengan produk-produk syariah, Bapepam-LK pada tahun 2007 berinisiatif untuk melakukan pengkajian penyusunan perlakuan akuntansi sukuk. Hasil kajian tersebut akan berupa draf peraturan mengenai perlakuan akuntansi sukuk, penyajian dan pengungkapan sukuk pada laporan keuangan emiten yang menerbitkan sukuk ijarah maupun sukuk mudharabah.

Studi tersebut diperlukan mengingat bahwa sampai dengan saat ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) belum menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait dengan sukuk. Sebagai informasi, IAI telah mengeluarkan beberapa PSAK terkait dengan transaksi syariah, yaitu: PSAK 59 tentang Perbankan Syariah, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 101 (Revisi 2006) tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 102 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Murabahah, PSAK 103 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Salam,

PSAK 104 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Istishna', PSAK 105 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Mudharabah, PSAK 106 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Musyarakah.

VIII. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS DAN INFRASTRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA

1. Peningkatan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Unit Eselon II di lingkungan Bapepam-LK

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa khusus Bapepam-LK terdiri dari paling banyak 12 (dua belas) Biro masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 5 (lima) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian, telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan RI, dimana dalam PMK tersebut dinyatakan bahwa unit eselon II di Bapepam-LK telah bertambah satu biro dengan nomenklatur Biro Kepatuhan Internal (Biro KI).

Biro ini memiliki tugas pokok sebagai quality assurance atas proses pengambilan keputusan di Bapepam-LK, dengan melakukan penelaahan dan penilaian kepatuhan (compliance) pelaksanaan tugas serta pemberian rekomendasi kepada unit eselon II di Bapepam-LK. Dengan terbentuknya biro ini, diharapkan terjadi pemisahan fungsi antara pihak yang melakukan eksekusi tugas sehari-hari dan pihak yang memantau kepatuhan pelaksanaan tugas, sehingga Bapepam-LK dapat menjadi instansi pemerintah yang modern, dihormati dan dapat dipercaya.

Dalam kurun waktu Januari 2007 sampai dengan 18 Desember 2007, Biro KI telah melakukan kegiatan antara lain:

- a. koordinasi internal di Biro KI dalam rangka menyamakan visi, misi, dan pelaksanaan tugas teknis operasional yang mengacu pada *international best practices*;
- b. peningkatan *capacity building* pegawai dan pejabat di Biro KI melalui diklat *substantif* spesialisasi audit berbasis risiko dan audit kinerja;
- c. penyusunan *Charter* Kepatuhan Internal yang telah ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-316/BL/2007 pada tanggal 4 September 2007;
- d. penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terhadap 7 (tujuh) *Standard Operating Procedures* (SOP) Unggulan (*Quick Win*) yang terdapat pada Biro Pengelolaan Investasi (PI), Biro Transaksi dan Lembaga Efek (TLE), Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa (PKP SJ), Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil (PKP SR), Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan (SAK), Biro Perasuransian dan Biro Dana Pensiun;
- e. koordinasi dengan unit eselon II di lingkungan Bapepam-LK dalam penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) dengan metode *Balanced Scorecard*.

2. **Persetujuan Bapepam-LK atas Tambahannya Layanan Jasa Kustodian KSEI**

a. Layanan Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi SBI

Sehubungan dengan telah terintegrasinya sistem KSEI yaitu *Central Depository-Book Entry Settlement System (C-BEST)* dengan sistem *Bank Indonesia-Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS)*, maka untuk memfasilitasi layanan penatausahaan dan penyelesaian transaksi SBI yang dilakukan oleh para partisipan KSEI, KSEI telah mengajukan permohonan persetujuan tambahan layanan jasa penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) kepada Bapepam-LK. Permohonan tersebut diajukan melalui Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor KSEI-029/DIR/0207 tanggal 26 Februari 2007 perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Jenis Layanan Jasa Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Bank Indonesia. Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap perubahan peraturan KSEI melalui surat Nomor S-1178/BL/2007 tanggal 16 Maret 2007 perihal Persetujuan Penambahan Jenis Layanan Jasa Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Bank Indonesia.

b. Layanan Investor Area dan Gadai Efek

Dalam rangka pengembangan layanan jasa KSEI kepada partisipannya, melalui surat Nomor KSEI-0733/DIR/0507 tanggal 21 Mei 2007, KSEI mengajukan permohonan tambahan 4 (empat) layanan jasa KSEI bagi pelaku Pasar Modal Indonesia berupa *Auto Prematching OTC*, *Turnaround OTC*, *Investor Area*, dan *Gadai Efek*. Bapepam-LK melalui surat Nomor S- 3709/BL/2007 tanggal 26 Juli 2007 perihal Persetujuan Tambahan Layanan Jasa KSEI telah memberikan persetujuan terhadap 2 (dua) dari 4 (empat) layanan jasa yang diusulkan oleh KSEI yaitu layanan jasa *Investor Area* dan *Gadai Efek*. Terhadap layanan jasa berupa *Auto Prematching OTC* dan *Turnaround OTC* Bapepam-LK belum dapat memberikan persetujuan karena layanan jasa tersebut masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan SRO lain khususnya dalam rangka pengembangan integrasi sistem antara satu SRO dengan SRO lain.

3. **Persetujuan Perjanjian Penyelenggaraan Kliring Transaksi Bursa Obligasi Negara di Pasar Sekunder antara BI dan KPEI**

Sehubungan dengan implementasi Surat Utang Negara di Bursa Efek serta untuk memperluas ruang lingkup pemberian jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi sehingga meliputi Obligasi Negara secara keseluruhan, KPEI telah mengajukan Permohonan Persetujuan Perjanjian Penyelenggaraan Kliring Transaksi Bursa Obligasi Negara di Pasar Sekunder antara Bank Indonesia (BI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) melalui surat No. KPEI-0165/DIR/0307 tanggal 7 Maret 2007 perihal Permohonan Persetujuan Perjanjian Penyelenggaraan Kliring Transaksi Bursa Obligasi Negara di Pasar Sekunder antara Bank Indonesia (BI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap Permohonan Persetujuan Perjanjian Penyelenggaraan Kliring Transaksi Bursa Obligasi Negara di Pasar Sekunder antara Bank Indonesia (BI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) melalui surat No. S-1216/BL/2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Persetujuan atas Perjanjian Penyelenggaraan Kliring Transaksi Bursa Obligasi Negara di Pasar Sekunder antara Bank Indonesia (BI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

4. Pengembangan SDM

Pada bulan Desember 2007, 18 (delapan belas) pegawai Bapepam-LK telah menandatangani perjanjian dengan Departemen Keuangan dalam rangka program Beasiswa ADS tahun 2008/2009 di Australia.

5. Pelayanan Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan

a. Bidang Pasar Modal

Sepanjang tahun 2007, Bapepam-LK telah menerima 20 (dua puluh) kunjungan yang terdiri dari 19 (sembilan belas) kunjungan dari Perguruan Tinggi/Sekolah dan 1 (satu) kunjungan dari Anggota DPRD, menerbitkan surat riset kepada 69 (enam puluh sembilan) pihak yang telah melakukan penelitian tentang pasar modal di Bapepam-LK, serta melayani 140 (seratus empat puluh) pertanyaan masyarakat mengenai pasar modal melalui telepon dan 620 (enam ratus dua puluh) pertanyaan melalui email.

Sejak Januari hingga Desember 2007, Bapepam-LK telah menerima 37 (tiga puluh tujuh) pengaduan yang masuk. Semua pengaduan yang masuk tersebut seluruhnya telah disampaikan kepada biro teknis terkait untuk di proses sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan aduan yang disampaikan.

b. Bidang Dana Pensiun

Sampai dengan akhir Nopember 2007 telah memproses 47 surat pengaduan dan permintaan informasi mengenai dana pensiun. Pengaduan dan permintaan informasi tersebut datang dari pensiunan, pengurus, asosiasi dan lembaga lain seperti Badan Pusat Statistik, Bappenas, Bank Indonesia, dan Badan Analisa Fiskal.

Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi seperti:

- Pelatihan data elektronik laporan keuangan dana pensiun di Jakarta dan Bandung.
- Sosialisasi mengenai dana pensiun di Denpasar, Jakarta dan Makasar.
- Diseminasi hasil kajian Good Pension Fund Governance dan Sistem Administrasi Program Pensiun Iuran Pasti

Bapepam-LK meraih 3 (tiga) penghargaan dalam lomba Anugerah Media Humas yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan Lembaga Pemerintah (Bakohumas) dengan beberapa kategori sebagai berikut :

- Juara I Kategori Media Cetak : Laporan Tahunan Pemerintah
- Juara III Kategori Website Pemerintah; dan
- Juara Harapan II Kategori Media Cetak : Profil Lembaga

Pengumuman pemenang lomba Anugerah Media Humas tersebut diselenggarakan dalam kegiatan Pertemuan Tahunan Bakohumas yang diselenggarakan di Hotel Sahid Raya Bali, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007. Di awal kegiatan, Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono berkenan memberikan arahan sekaligus meresmikan pertemuan tersebut.

IX. PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

1. Perasuransian

Jumlah perusahaan perasuransian di Indonesia per 18 Desember 2007 adalah 378 perusahaan yang terdiri atas 144 perusahaan asuransi, 4 perusahaan reasuransi, dan 230 perusahaan penunjang usaha asuransi. Perusahaan asuransi terdiri dari 46 perusahaan asuransi jiwa, 93 perusahaan asuransi kerugian, 2 perusahaan penyelenggara program asuransi sosial & Jamsostek, dan 3 perusahaan penyelenggara asuransi untuk PNS dan TNI & Polri. Perusahaan penunjang usaha asuransi terdiri dari 145 perusahaan pialang asuransi, 23 perusahaan pialang reasuransi, 26 perusahaan penilai kerugian asuransi, 30 konsultan aktuaria, dan 6 agen asuransi. Tabel 1.1 berikut memperlihatkan perkembangan jumlah perusahaan perasuransian.

a. Pemberian Izin Usaha Perusahaan Perasuransian selama tahun 2007

Selama tahun 2007 Biro Perasuransian telah memberikan izin usaha kepada perusahaan perasuransian sebanyak 10 perusahaan perasuransian, terdiri dari :

- Perusahaan Pialang Asuransi : 7 (tujuh) perusahaan;
- Konsultan Aktuaria : 2 (dua) perusahaan;
- Penilai Kerugian : 1 (satu) perusahaan;

b. Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Perasuransian selama tahun 2007

Selama tahun 2007 Biro Perasuransian telah mencabut izin usaha kepada perusahaan perasuransian sebanyak 22 perusahaan perasuransian, terdiri dari :

- Perusahaan Asuransi Jiwa : 5 (lima) perusahaan
- Perusahaan Asuransi Kerugian : 4 (empat) perusahaan
- Perusahaan Pialang Asuransi/Reasuransi : 4 (empat) perusahaan;
- Penilai Kerugian : 6 (enam) perusahaan;
- Konsultan Aktuaria : 3 (tiga) perusahaan.

c. Perkembangan Kekayaan, Investasi Dan Premi Industri Asuransi

Sampai dengan September tahun 2007, laju pertumbuhan industri asuransi komersial (Asuransi Jiwa, Asuransi Kerugian, dan Reasuransi) dan non komersial (Asuransi Sosial, Asuransi PNS, dan Asuransi TNI dan Polisi) di Indonesia selama 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan kekayaan, investasi, dan perolehan premi. Selama periode tersebut, kekayaan industri asuransi tumbuh rata-rata sebesar 21% per tahun, dari sebesar Rp 94,1 triliun pada tahun 2003 menjadi sebesar Rp 198,0 triliun pada tahun September tahun 2007.

d. Perkembangan Asuransi Komersial

Pertumbuhan industri asuransi komersial dari tahun 2003 s.d. September tahun 2007 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Selama periode tersebut, kekayaan industri asuransi komersial tumbuh rata-rata sebesar 24% per tahun, dari sebesar Rp 50,1 triliun pada tahun 2003 menjadi sebesar Rp 119,1 triliun pada September tahun 2007.

Dari jumlah kekayaan yang dimiliki asuransi komersial pada September tahun 2007, sebesar Rp 100,51 triliun berupa penempatan dalam berbagai jenis instrumen investasi. Jumlah investasi tersebut meningkat sebesar 27% dibanding

dengan tahun 2006. Selama tahun 2003 s.d. September tahun 2007, total investasi mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 28% per tahun, dari sebesar Rp 38,03 triliun menjadi sebesar Rp 100,51 triliun.

Dalam periode tahun 2003 s.d. 2006, premi asuransi jiwa tumbuh sebesar 101%, dari Rp 13,6 triliun menjadi Rp 27,5 triliun. Pesatnya pertumbuhan premi asuransi jiwa dimotori oleh berkembangnya produk-produk yang mengandung unsur investasi.

Sementara itu, perkembangan premi asuransi kerugian cukup lamban seiring dengan lambannya pertumbuhan ekonomi riil. Dalam periode 2003-2006, premi asuransi kerugian hanya tumbuh sebesar 31%, dari Rp 12,7 triliun pada tahun 2003 menjadi Rp 16,6 triliun pada tahun 2006. Lambannya pertumbuhan premi asuransi kerugian kemungkinan disebabkan tidak adanya obyek asuransi baru sehingga kenaikan premi asuransi kerugian diindikasikan disebabkan oleh kenaikan nilai uang pertanggungan yang dipengaruhi oleh inflasi.

Dengan demikian, secara keseluruhan premi asuransi komersial tumbuh sebesar rata-rata 67%, dari Rp 26,4 triliun pada tahun 2003 menjadi Rp 44,1 triliun pada tahun 2006.

Pada tahun 2003 s.d. tahun 2006, klaim yang dibayar asuransi jiwa tumbuh sebesar 126%, dari sebesar Rp 6,4 triliun pada tahun 2003 meningkat menjadi Rp 14,6 triliun pada tahun 2006. Sedangkan klaim yang dibayarkan asuransi kerugian meningkat rata-rata sebesar 42% per tahun, dari sebesar Rp 5,5 triliun pada tahun 2003 meningkat menjadi Rp 7,8 triliun pada tahun 2006. Dengan demikian, secara keseluruhan klaim asuransi komersial meningkat sebesar rata-rata 87%, yaitu dari Rp 11,9 triliun pada tahun 2003 menjadi Rp 22,4 triliun pada tahun 2006.

e. Asuransi Syariah

Sampai dengan tahun 2007, usaha asuransi syariah terus mencatat pertumbuhan setiap tahunnya, yang antara lain ditunjukkan oleh jumlah perusahaan, perkembangan premi, dan perkembangan kekayaan yang dimiliki. Pertumbuhan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan usaha syariah ditunjukkan dalam Tabel 1.6, Tabel 1.7, Tabel 1.8, dan Tabel 1.9.

**Perkembangan Jumlah Perusahaan
Yang Menyelenggarakan Usaha Dengan Prinsip Syariah
Tahun 2002 – 18 Desember 2007**

No.	Keterangan	2002	2003	2004	2005	2006	Des 2007
1.	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	2	2	2	2	2	2
2.	Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah	1	1	1	1	1	1
3.	Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Kantor Cabang Syariah	1	2	3	8	9	13
4.	Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki Kantor Cabang Syariah	1	6	11	13	15	19
5.	Perusahaan Reasuransi	-	-	1	2	3	3

	yang memiliki Kantor Cabang Syariah						
	TOTAL	5	11	18	26	30	38

**Market Share Perusahaan Asuransi Syariah
2006 – September 2007
(Dalam Milyar Rupiah)**

No.	Keterangan	Premi Bruto (Rp)		Klaim (Rp)		Aset (Rp)	
		2006	Sept 2007 ¹⁾	2006	Sept 2007 ¹⁾	2006	Sept 2007 ¹⁾
I.	Seluruh Asuransi Jiwa	27.498	34.131,81	14.623,58	14.828,81	71.034,09	91.799,27
	Asuransi Jiwa Syariah	282,09	292,27	99,76	139,44	614,39	763,98
	Persentase As. Syariah	1,03%	0,86%	0,68%	0,94%	0,86%	0,83%
II.	Seluruh As. Kerugian & Reas	16.628,20	14.507,34	7.819,75	7.384,62	24.982,33	27.278,33
	As. Kerugian Syariah	216,85	369,51	88,48	184,58	336,05	627,46
	Persentase As. Syariah	1,30%	2,55%	1,13%	2,50%	1,35%	2,30%

Data unaudited

f. Produk Unit Link

Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) pada tahun 2006 sebanyak 24 perusahaan.

g. Pencatatan Produk Asuransi Baru Dan Persetujuan Kerjasama Pemasaran Melalui Bank (Bancassurance) Tahun 2007

Jumlah permohonan persetujuan untuk memasarkan produk asuransi baru dari perusahaan asuransi jiwa dan asuransi kerugian pada tahun 2007 adalah sebanyak 446 produk asuransi. Dari total permohonan persetujuan produk asuransi baru tersebut jumlah yang disetujui adalah sebanyak 266 produk baru.

Adapun jumlah permohonan untuk memasarkan produk asuransi melalui kerjasama dengan bank (bancassurance) dari perusahaan asuransi pada tahun 2007 adalah sebanyak 62. Dari total permohonan tersebut, jumlah yang telah disetujui adalah sebanyak 48 permohonan.

h. Pengawasan Perusahaan Perasuransian

1) Analisis Laporan Keuangan

- Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2006 dan Laporan Triwulanan Tahun 2007, berikut ini adalah jumlah perusahaan asuransi dan

perusahaan reasuransi yang memenuhi ketentuan Batas Tingkat Solvabilitas:

Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang Memenuhi Ketentuan Batas Tingkat Solvabilitas

Jenis Perusahaan Asuransi/ Type of Insurance Companies	Jumlah Perusahaan Berdasarkan Laporan Keuangan Number of Companies Based on Financial Reports			
	2006	Kuartal I 1 st Q 2007	Kuartal II 2 nd Q 2007	Kuartal III 3 rd Q 2007
Perusahaan Asuransi Jiwa / <i>Life Insurance Companies</i>	39	37	40	42
Perusahaan Asuransi Kerugian / <i>Non Life Insurance Companies</i>	88	89	87	86
Perusahaan Reasuransi / <i>Reinsurance Companies</i>	3	4	4	4

Sedangkan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan Batas Tingkat Solvabilitas terdapat pada tabel berikut:

Jumlah Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi yang Tidak Memenuhi Ketentuan Batas Tingkat Solvabilitas

Jenis Perusahaan Asuransi/ Type of Insurance Companies	Jumlah Perusahaan Berdasarkan Laporan Keuangan Number of Companies Based on Financial Reports			
	2006	Kuartal I 1 st Q 2007	Kuartal II 2 nd Q 2007	Kuartal III 3 rd Q 2007
Perusahaan Asuransi Jiwa/ <i>Life Insurance Companies</i>	12	9	6	4
Perusahaan Asuransi Kerugian/ <i>Non Life Insurance Companies</i>	9	5	7	7
Perusahaan Reasuransi / <i>Reinsurance Companies</i>	1	-	-	-

Selain harus memenuhi ketentuan tentang tingkat solvabilitas, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi juga harus memenuhi ketentuan Perimbangan Investasi. Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memenuhi ketentuan tersebut adalah seperti terdapat pada tabel berikut:

Jumlah Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi yang Memenuhi Ketentuan Tentang Perimbangan Investasi

Jenis Perusahaan Asuransi/ Type of Insurance Companies	Jumlah Perusahaan Berdasarkan Laporan Keuangan Number of Companies Based on Financial Reports			
	2006	Kuartal I 1 st Q 2007	Kuartal II 2 nd Q 2007	Kuartal III 3 rd Q 2007
Perusahaan Asuransi Jiwa/ <i>Life Insurance Companies</i>	44	42	41	41
Perusahaan Asuransi Kerugian/ <i>Non Life Insurance Companies</i>	92	90	88	91
Perusahaan Reasuransi / <i>Reinsurance Companies</i>	4	4	4	4

Adapun jumlah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tentang Perimbangan Investasi adalah seperti terdapat pada tabel berikut:

Jumlah Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi yang Tidak Memenuhi Ketentuan Tentang Perimbangan Investasi

Jenis Perusahaan Asuransi/ Type of Companies	Jumlah Perusahaan Berdasarkan Laporan Keuangan Number of Companies Based on Financial Reports			
	2006	Kuartal I 1 st Q 2007	Kuartal II 2 nd Q 2007	Kuartal III 3 rd Q 2007
Perusahaan Asuransi Jiwa/ <i>Life Insurance Companies</i>	7	4	5	5
Perusahaan Asuransi Kerugian/ <i>Non Life Insurance Companies</i>	5	4	6	2
Perusahaan Reasuransi / <i>Reinsurance Companies</i>	-	-	-	-

- **Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi**

Ditahun 2007, tingkat kepatuhan Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi terhadap ketentuan tentang premi yang belum disetor selama tahun 2007, adalah sebagai berikut:

Jumlah Perusahaan Pialang Asuransi Dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang Tidak Memenuhi Ketentuan Tentang Premi Yang Belum Disetor

Jenis Perusahaan / Type of Companies	Jumlah Perusahaan Berdasarkan Laporan Keuangan		
	Tahunan 2006	Semester II 2006	Semester I 2007
Perusahaan Pialang Asuransi	-	7	4
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	1	1

i. Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian

Selama tahun 2007, Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan terhadap 54 (lima puluh empat) perusahaan perasuransian dengan perincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

**Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian
Examination On Insurance Companies**

Jenis Perusahaan / Type of Insurance Companies	Jenis Pemeriksaan Type of Examination		Total
	Regular	Irregular	
Perusahaan Asuransi Jiwa/ <i>Life Insurance Companies</i>	1	2	3
Perusahaan Asuransi Kerugian/ <i>Non Life Insurance Companies</i>	8	11	19
Perusahaan Reasuransi/ <i>Reinsurance Companies</i>	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi/ <i>Insurance Broker Companies</i>	7	3	10
Perusahaan Pialang Reasuransi/ <i>Reinsurance Broker Companies</i>	1	0	1
Total	17	16	33

**Rekapitulasi Pengenaan, Pencabutan, Dan Pembatalan Sanksi
Selama Tahun 2007**

No	Jenis Sanksi Type of Sanctions	Jumlah Perusahaan Asuransi/ Number of Insurance Companies	Jumlah Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi/ Number of Supporting Insurance Companies	Total
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN DENDA/ IMPOSITION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS AND FINES				
1.	Sanksi Peringatan I/ <i>Admonitive Sanction I</i>	119	188	307
2.	Sanksi Peringatan II/ <i>Admonitive Sanction II</i>	23	105	128
3.	Sanksi Peringatan III/ <i>Admonitive Sanction III</i>	18	66	83
4.	Sanksi Peringatan I dan Terakhir	16	24	40
5.	Sanksi Peringatan II dan Terakhir	10	6	16
6.	Pembatasan Kegiatan Usaha/ <i>Restriction of Business Operation</i>	7	16	23
7.	Penegasan Pembatasan Kegiatan Usaha	1	2	3
8.	Sanksi Peringatan I Otomatis/ <i>Automatically Admonition Sanction I</i>	50	44	94

9.	Sanksi Peringatan I dan Denda/ <i>Admonitive Sanction I and Fine</i>	1	-	1
10.	Sanksi Peringatan II dan Denda/ <i>Admonitive Sanction II and Fine</i>	-	-	-
11.	Sanksi Peringatan II dan Terakhir serta Denda/ <i>Admonitive Sanction II concurrently with Last Sanction and Fine</i>	-	-	-
12.	Denda/Fine	12	-	12
13.	Penegasan Sanksi Denda	10	-	10
	TOTAL	267	450	717
PENCABUTAN SANKSI / REVOICATION OF SANCTIONS				
1.	Pencabutan Sanksi Peringatan I/ <i>Revocation of Admonitive Sanction I</i>	42	62	104
2.	Pencabutan Sanksi Peringatan II/ <i>Revocation of Admonitive Sanction II</i>	10	27	37
3.	Pencabutan Sanksi Peringatan III/ <i>Revocation of Admonitive Sanction III</i>	5	20	25
4.	Pencabutan Sanksi Peringatan I dan Terakhir	-	6	6
5.	Pencabutan Sanksi Peringatan II dan Terakhir	2	2	4
6.	Pencabutan Pembatasan Kegiatan Usaha/ <i>Revocation of Business Restriction</i>	1	7	8
	TOTAL	60	124	14
PEMBATALAN SANKSI ADMINISTRATIF / CANCELLATIOIN OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS				
1.	Pembatalan Sanksi Peringatan I/ <i>Cancellation of Admonitive Sanction I</i>	1	7	8
2.	Pembatalan Sanksi Peringatan II/ <i>Cancellation of Admonitive Sanction II</i>	-	1	1
3.	Pembatalan Pembatasan Kegiatan Usaha/ <i>Cancellation of Business Restriction</i>	-	-	-
	TOTAL	1	8	9

2. Dana Pensiun

a. Perkembangan Industri Dana Pensiun

Sampai dengan akhir Nopember 2007 jumlah Dana Pensiun di Indonesia adalah sebanyak 288 Dana Pensiun, terdiri dari 262 Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan 26 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

b. Aktivitas Pengawasan

- Sampai dengan akhir Nopember 2007 telah dilaksanakan pemeriksaan langsung terhadap 56 dana pensiun, terdiri dari 54 Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan 2 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
- Sampai dengan akhir Nopember 2007 telah diselesaikan 58 Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara dan dilanjutkan dengan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung sebanyak 44 Laporan.
- Sampai dengan akhir Nopember 2007 telah selesai dilaksanakan analisis dasar terhadap 289 dana pensiun, dimana 1 diantaranya merupakan analisis terhadap dana pensiun yang akan dibubarkan.
- Sampai dengan akhir Nopember 2007, telah memproses 4 pengesahan pembentukan dana pensiun, 51 pengesahan atas perubahan peraturan dana pensiun, 13 pengesahan atas pembubaran dana pensiun, 20 persetujuan rencana kerja tim likuidasi dana pensiun, dan 7 persetujuan penyelesaian likuidasi dana pensiun.

c. Pengeanaan Sanksi Administratif

Sejak awal tahun 2007 sampai dengan akhir bulan Nopember 2007, Biro Dana Pensiun telah mengeluarkan surat pengenaan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian laporan berkala dana pensiun yang terdiri dari laporan keuangan, laporan investasi dan laporan aktuaris. Total sanksi denda keterlambatan penyampaian laporan berkala tersebut, sejak sampai dengan akhir Nopember 2007 adalah sebesar Rp 633.500.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

3. Pembiayaan dan Penjaminan

a. Perkembangan industri

- Perusahaan Pembiayaan

Selama tahun 2007, Bapepam-LK telah memberikan izin usaha baru kepada 3 Perusahaan Pembiayaan, yaitu PT Al-Ijarah Indonesia Finance, PT Mega Central Finance dan PT Mega Auto Finance.

Sampai dengan akhir tahun 2007, jumlah Perusahaan Pembiayaan yang telah mendapatkan izin usaha adalah sebanyak 217 perusahaan.

Pembukaan Cabang

Selama tahun 2007, Bapepam-LK telah memberikan izin pembukaan kantor cabang sebanyak di 127 kota. Sampai dengan akhir tahun 2007, telah terdapat 1.468 kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.

- Perusahaan Modal Ventura

Selama tahun 2007, Bapepam-LK telah memberikan izin usaha baru kepada 4 Perusahaan Modal Ventura, yaitu PT Multi Niaga Nusantara Ventura, PT J. Darmawan Ventura Capital, PT Permodalan BMT Ventura, dan PT Hortus Centrovest.

Sampai dengan akhir tahun 2007, jumlah Perusahaan Pembiayaan yang telah mendapatkan izin usaha adalah sebanyak 59 perusahaan.

b. Pengawasan dan Pembinaan terhadap Perusahaan Pembiayaan

Pada tahun 2007 Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan terhadap 22 perusahaan pembiayaan berdasarkan analisis atas laporan keuangan audit 2006. Pemeriksaan tersebut telah direncanakan dalam rencana kerja Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menilai ketaatan terhadap peraturan di bidang perusahaan pembiayaan dan penyelenggaraan kegiatan Perusahaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Ruang lingkup pemeriksaan meliputi:

- Aspek kelembagaan;
- Aspek penyelenggaraan usaha (operasional);
- Aspek keuangan.

Perusahaan yang diperiksa adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan Pembiayaan
1.	PT Hana Risjad Finance
2.	PT Garishindo Buana Finance
3.	PT Agro Finance Indonesia
4.	PT Evergreen Finance (d/h PT Dai-Ichi Kangyo Panin Leasing)
5.	PT Ciputra Finance
6.	PT Indo Trans Buana Multi Finance
7.	PT Indo Finance Perkasa
8.	PT Indocitra Finance
9.	PT Pembiayaan Artha Negara
10.	PT Pacific United Finance
11.	PT Tridana Pratama Finance
12.	PT Trust Multi Finance
13.	PT Primadana Putra Finance
14.	PT Putra Mandiri Finance
15.	PT Centris Multi Finance
16.	PT Bumikusuma Multi Finance
17.	PT Danareksa Finance
18.	PT Nexus Finance
19.	PT Cahyagold Prasetya Finance
20.	PT Varia Intra Finance
21.	PT Capitalinc Finance
22.	PT Cozmo Finance (d/h Generalindo Inti Finance)

Selama tahun 2007 terdapat 6 perusahaan pembiayaan yang dibekukan oleh Departemen Keuangan karena tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik periode tahun 2006. Dengan pembekuan kegiatan usaha tersebut di atas, maka terhitung sejak tanggal 15 November 2007 masing-masing Perusahaan Pembiayaan dimaksud dilarang

melakukan kontrak pembiayaan baru. Adapun 6 (enam) Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Perusahaan Pembiayaan
1.	PT Artamas Multi Finance
2.	PT Air Multi Finance Ccorporation
3.	PT Infiniti Finance
4.	PT JRD Finance Utama
5.	PT Primarindo Finance Corporation
6.	PT Primadana Putra Finance

Sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap 22 perusahaan pembiayaan, Bapepam-LK telah memberikan Surat Peringatan terhadap Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan pelanggaran atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

No	Jenis Surat Peringatan	Jumlah Perusahaan
1.	Surat Peringatan I	2
2.	Surat Peringatan II	4
3.	Surat Peringatan III	2
	Jumlah	8

X. KERJASAMA KELEMBAGAAN

1. Kerjasama Kelembagaan Domestik

a. Penyelenggaraan Annual Report Award.

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Good Corporate Governance di dunia usaha secara umum dan pasar modal pada khususnya, sejak tahun 2002 Bapepam telah memprakarsai penyelenggaraan Annual Report Award. Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan yang dalam penyajian laporan tahunannya memiliki kualitas keterbukaan informasi yang mengacu pada ketentuan Pasar Modal dan menekankan pada implementasi dari Good Corporate Governanc. Kegiatan ini terbuka bagi semua perusahaan, termasuk perusahaan tertutup, perusahaan terbuka dan BUMN. Dari enam kali penyelenggaraan, peserta yang terdaftar masing-masing adalah tahun 2002 berjumlah 83 perusahaan, tahun 2003 berjumlah 84 perusahaan, tahun 2004 berjumlah 88 perusahaan, tahun 2005 sebanyak 122 perusahaan, tahun 2006 sebanyak 105 perusahaan, dan pada tahun 2007 sebanyak 169 perusahaan.

Tema Annual Report Award pada tahun 2007 adalah “Membangun Kepercayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi sebagai Wujud Penerapan Good Corporate Governance”.

Annual Report Award terselenggara berkat kerjasama antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, PT Bursa Efek Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Komite Nasional Kebijakan Governance.

Kriteria penilaian menyangkut hal-hal seperti penyajian profil perusahaan, penerapan good corporate governance, analisa dan pembahasan manajemen atas

kinerja perusahaan, dan informasi keuangan. Penyusunan kriteria tersebut dilakukan oleh sebuah dewan juri, dan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

b. Penjurian Annual Report Award (ARA) 2007

ARA merupakan salah satu bentuk kerjasama kelembagaan antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bank Indonesia (BI), PT Bursa Efek Jakarta (BEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kualitas yang tinggi dalam pengungkapan informasi dalam laporan tahunannya. Keterlibatan bagian SAP dalam kegiatan ini adalah bantuan dalam pelaksanaan penilaian Laporan Tahunan peserta ARA.

Adapun kriteria penilaian menyangkut beberapa hal seperti profil perusahaan, penerapan good corporate governance, analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan, dan informasi keuangan. Penyusunan kriteria disusun oleh Dewan Juri dan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

Jumlah peserta ARA tahun 2007 sebanyak 169 perusahaan atau meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2006. Tema ARA tahun ini adalah "Membangun Kepercayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Sebagai Wujud Penerapan *Good Corporate Governance*".

c. Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan Universitas Indonesia (UI).

Pada tanggal 22 September 2007, Bapepam-LK dan Universitas Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan konsep, mekanisme, dan metode sosialisasi pasar modal dan lembaga keuangan; mengembangkan model dan metode edukasi dalam upaya mencapai sinergi antara konsep, teori, dan praktik yang berkaitan dengan pasar modal dan lembaga keuangan; dan mendorong perkembangan pasar modal dan lembaga keuangan melalui kegiatan pelatihan, konsultasi, riset ataupun kajian dibidang pasar modal dan lembaga keuangan.

d. Pembahasan RUU Akuntan

Pembahasan RUU Akuntan merupakan bentuk kerjasama antara Bapepam-LK dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Undang-undang Akuntan sebagai suatu landasan hukum bagi profesi Akuntan yang merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal.

e. Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Bapepam-LK bekerjasama dengan BARESKRIM POLRI menyelenggarakan rakan Pelatihan PPNS pada tanggal 5 s.d. 16 Oktober 2007 di Jakarta dengan tujuan untuk meningkatkan peranan Penyidik PNS di Pasar Modal Indonesia.

f. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang Jasa Pemerintah

Bapepam-LK bekerjasama dengan Bappenas menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang Jasa Pemerintah yang dilaksanakan sebanyak 2(dua)

kali yaitu pada tanggal 20 s.d. 23 Maret 2007 yang diikuti sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang dan pada tanggal 3 s.d. 6 September 2007 diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta.

g. Pelatihan Assessor: Effective Coaching & Feedback

Bapepam-LK berpartisipasi sebagai peserta dalam pelatihan *Assessor: Effective Coaching & Feedback* pada tanggal 26 s.d. 27 November 2007 yang diikuti oleh 5 (lima) orang peserta.

h. Training Need Analysis and Training Evaluation

Bapepam-LK berpartisipasi sebagai peserta dalam *Training Need Analysis and Training Evaluation* pada tanggal 21 s.d. 22 Mei 2007 di Jakarta.

i. Pelatihan Penyusunan Metode and Tool Assessment Centre

Bapepam-LK berpartisipasi sebagai peserta dalam pelatihan Penyusunan *Metode and Tool Assessment Centre* pada tanggal 31 Oktober s.d 1 November 2007 di Jakarta.

j. Workshop on Optimizing Remittance through Microfinance Institutions

Bapepam-LK berpartisipasi sebagai peserta *workshop on Optimizing Remittance through Microfinance Institutions* yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan pada tanggal 7 s.d. 8 November 2007

2. Kerjasama Kelembagaan Internasional

a. Partisipasi Bapepam-LK di ASEAN

Bapepam-LK terlibat dan berkontribusi aktif dalam forum ASEAN di bidang pasar modal. Beberapa kegiatan di mana Bapepam-LK berpartisipasi di dalamnya dari awal tahun 2007 sampai tanggal 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

1) *11th ASEAN Finance Ministers' Meeting (AFMM) di Chiang Mai - Thailand tanggal 1-5 April 2007*

Bapepam-LK memberikan kontribusi informasi perkembangan pasar modal Indonesia bekerja sama dengan Bapekki sebagai bahan pertemuan Menteri Keuangan dalam pertemuan tersebut.

2) *Working Group on Capital Market Development*

Working Group ini diketuai oleh Monetary Authority of Singapore (MAS) untuk mengkoordinasikan proyek-proyek di bidang pengembangan pasar modal di ASEAN. Awal tahun ini, WG ini telah mengadakan pertemuan pada tanggal 9 Januari 2007 di Singapore.

3) *ASEAN+3 Asian Bond Market Initiatives (ABMI)*

ABMI merupakan salah satu inisiatif yang ditetapkan dalam ASEAN+3 Finance Ministers Meeting di Manila, tanggal 7 Agustus 2003 dengan tujuan untuk mengembangkan pasar obligasi Asia yang lebih efisien dan likuid, serta mendorong penempatan dana masyarakat di investasi Asia. Tahun ini ABMI mengadakan pertemuan bagi para anggotanya pada tanggal 1-2 Maret 2007 di Pattaya – Thailand.

4) *ASEAN Economic Community*

ASEAN telah mencanangkan mengenai ASEAN Economic Community (AEC) di mana negara-negara ASEAN akan melakukan integrasi di bidang ekonomi.

Sampai saat ini telah dilakukan pembahasan mengenai AEC Blueprint dan Strategic Schedule yang dikoordinasikan oleh Badan Kebijakan Fiskal.

Pertemuan mengenai telah dilakukan pada waktu AFDM di Chaing Mai – Thailand pada tanggal 31 Maret 2007 dan juga pada bulan Agustus 2007 di Singapore. Namun untuk yang pertemuan di Singapore Indonesia hanya diwakili oleh BKF dan Bapepam-LK berkontribusi pada bahan pertemuan.

5) *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*

Forum ini merupakan ajang pertemuan bagi pimpinan tertinggi regulator pasar modal di kawasan ASEAN dalam memantau proyek-proyek pasar modal ASEAN sebagaimana disebutkan di atas. Selain itu, proyek yang berada di bawah pengawasan ACMF secara langsung adalah harmonisasi standar yang terdiri dari beberapa topik. Bapepam-LK tahun ini terlibat dalam beberapa kegiatannya, antara lain:

- i. Harmonization of Disclosure Standards yang diketuai oleh MAS. Bapepam-LK berpartisipasi dalam pertemuannya tahun ini yaitu tanggal 16 Juli 2007 di Jakarta.
 - ii. Harmonization of Distribution Rule yang diketuai oleh Bapepam-LK. Dari awal tahun sampai saat ini, telah diadakan satu kali pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2007 di Jakarta.
 - iii. Harmonization of Debt Securities Disclosure Standards yang diketuai oleh Securities and Exchange Commission Thailand. Bapepam-LK telah berpartisipasi dalam pertemuannya tahun ini yaitu tanggal 10 Juli 2007.
 - iv. 6th ACMF Meeting diadakan pada tanggal 27 Februari 2007 di Kuala Lumpur – Malaysia. Pertemuan ini mendiskusikan hasil pertemuan teknis masing-masing working group di atas di tingkat pimpinan regulator pasar modal ASEAN.
 - v. 7th ACMF Meeting diadakan pada tanggal 16 Agustus 2007 di Manila – Philippina.
- 6) Bapepam-LK berpartisipasi dalam beberapa kegiatan lainnya di ASEAN sebagai berikut:
- i. Seminar on Development of Financial System in ASEAN and Korea diadakan pada tanggal 17 Juni – 17 Juli 2007 di Korea.
 - ii. AFDC Workshop on Meeting the Challenge of Aging Society diadakan pada tanggal 16-17 Oktober 2007 di Shanghai, China.

b. Partisipasi Bapepam-LK dalam APEC

Bapepam-LK berpartisipasi dalam beberapa kegiatan APEC sebagai berikut:

- 1) APEC Financial Regulator Training Initiative : Regional Seminar on Collective Investment Scheme/ Hedge Funds pada tanggal 26 s.d. 30 Maret 2007 di Beijing, China
- 2) APEC Bond Market Forum, 8 Mei 2007 di Melbourne - Australia
- 3) 3rd APEC Policy Dialogue Workshop on Financial Sector Reform, 9 Mei 2007 di Melbourne - Australia
- 4) APEC Senior Finance Officials Meeting, 10-11 Mei 2007 di Melbourne – Australia

- 5) APEC Financial Regulator Training Initiative Advisory Group Meeting 2007 dan Regional Seminar on Market Supervision pada tanggal 16 s.d. 20 Juli 2007 di Thailand
- 6) APEC Financial Minister Meeting, 2-3 Agustus di Coolum – Australia.

c. Partisipasi Bapepam-LK dalam IOSCO

Keanggotaan Bapepam-LK dalam IOSCO sudah dimulai sejak tahun 1984 sebagai Ordinary member karena status Bapepam-LK sebagai regulator pasar modal Indonesia. Beberapa kegiatan yang telah diikuti Bapepam-LK pada tahun ini adalah sebagai berikut:

1) *Pertemuan*

- i. IOSCO APRC Directors on Intermediaries Supervision Meeting, 22-23 Maret 2007 di Singapore.
- ii. 32nd IOSCO *Annual Conference* pada tanggal 9-10 April 2007 di Mumbai, India.
- iii. APRC Collective Investment Scheme Working Group Meeting, 19 Juli 2007 di Kuala Lumpur, Malaysia.
- iv. IOSCO APRC Meeting, 28 November 2007 di Seoul – Korea.
- v. IOSCO EMC Meeting, 4-6 Desember 2007 di Dubai – UAE
- vi. Pembahasan internal mengenai perkembangan IOSCO Self Assessment bagi Bapepam-LK. Menurut rencana Bapepam-LK akan meminta Technical Assistance dari IMF dalam hal ini yang akan dimulai awal 2008 mendatang.

2) *Training*

- i. IOSCO APRC Seminar Training Program on Multilateral Memorandum of Understanding yang diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2007 di Kuala Lumpur – Malaysia.
- ii. IOSCO-APRC Enforcement Training School yang diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Januari 2007 di Bangkok, Thailand.

d. Partisipasi Bapepam-LK dalam OECD

- 1) Bapepam-LK telah mengikuti Asian Roundtable on Corporate Governance yang diadakan pada tanggal 27-28 Juni 2007 di Singapore. Kegiatan ini merupakan acara rutin yang dihadiri Bapepam-LK dalam rangka pengembangan good corporate governance di Asia.
- 2) Bapepam-LK juga berpartisipasi sebagai peserta dalam seminar *Oriental Life Insurance Seminar* (OLIS) berkolaborasi dengan OECD tanggal 14-19 Juni 2007 di Tokyo – Jepang.
- 3) Bapepam-LK berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan seminar OECD-IOPS Global Forum on Private Pension tanggal 14 s/d 15 November di Beijing – China.

e. Kerja sama Bapepam-LK dengan Asian Development Bank (ADB)

- 1) Bapepam-LK berpartisipasi sebagai narasumber pada ADB Conference "Towards a Strategic Framework for Enhancing Cooperation among South East Asian Equity Market, 29-30 Maret 2007 di Kuala Lumpur, Malaysia.
- 2) ADB Annual Meeting, 4-7 Mei 2007 di Tokyo, Jepang.
- 3) Bapepam-LK berpartisipasi sebagai peserta pada ADB Conference "Towards a Strategic Framework for Enhancing Cooperation among South East Asian Equity Market, 27 Juli 2007 di Bangkok, Thailand.
- 4) Bapepam-LK berpartisipasi sebagai peserta pada ADB Conference "Towards a Strategic Framework for Enhancing Cooperation among South East Asian Equity Market, 29 Oktober 2007 di Manila, Philippina.
- 5) Sebagai tuan rumah berkolaborasi dengan ADB dalam APEC Financial Regulatory Training Initiative Seminar on Investigation and Enforcement di Jakarta tanggal 29 Oktober sampai dengan 2 November 2007.
- 6) Sebagai tuan rumah berkolaborasi dengan ADB dalam SJSN Law Workshop: Design and Implementation Challenges di Jakarta tanggal 18 Desember 2007. Target peserta ini adalah instansi pemerintah, perwakilan lembaga internasional di Jakarta, dan institusi lain terkait.
- 7) Dalam rangka pinjaman pemerintah kepada ADB, Bapepam-LK menjadi koordinator pemenuhan syarat pinjaman program ADB: *Capital Market Development Program Cluster*.

f. Kerjasama Bapepam-LK dengan IDB

Bapepam-LK berpartisipasi sebagai peserta dalam *Financial Small Business Training* yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 23 Februari 2007 di Ankara, Turki.

g. Kerjasama Bapepam-LK dengan AITRI

Bapepam-LK berpartisipasi sebagai peserta dalam workshop AITRI *Regional Workshop on Risk Management for Insurance Supervisors in Emerging Markets in Asia*, yang diselenggarakan pada 6 s.d. 9 Maret 2007 di Kamboja.

h. Kerjasama Bilateral

1) *Kerja sama Bapepam-LK dengan Japan International Cooperation (JICA)*

Kerjasama Bapepam-LK yang telah disepakati "Technical Cooperation for Capital Market Development" dari tahun 2006 sampai dengan 2009. Bapepam-LK dan JICA melakukan kegiatan antara lain:

- i. Penyelenggaraan Seminar tentang REIT & Investor Education di Hotel Borobudur pada tanggal 22 Februari 2007 yang melibatkan partisipasi SRO, Asosiasi, Universitas dan Wartawan Pasar Modal sejumlah 170 orang
- ii. Penyelenggaraan Teleconference tentang Merger & Acquisition pada tanggal 1 Maret 2007 di JICA Office Jakarta diikuti oleh 30 orang peserta dari Bapepam-LK

- iii. Seminar “Prioritized Issues on Capital Market Development in Indonesia” pada tanggal 21 August 2007 diikuti oleh 30 orang peserta dari Bapepam-LK dan SROs.

Kegiatan lainnya yang diikuti oleh Bapepam-LK melalui kerjasama lainnya dengan JICA antara lain:

- i. Bapepam-LK berpartisipasi sebagai peserta dalam Pelatihan Area Focused Training Course on the seminar of Bond Market Development in ASEAN Countries yang diselenggarakan oleh Pemerintah Jepang/JICA pada tanggal 31 Oktober s.d. 11 November 2007 di Tokyo, Jepang.
- ii. Bapepam-LK berpartisipasi sebagai peserta dalam 4th Seminar on Improvement of Insurance Supervision–Market Consistent Solvency Assessment in line with Enterprise Risk Management yang diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 30 November di Tokyo, Jepang

2) *Kerjasama Bapepam-LK dengan Pemerintah Malaysia*

- i. Bapepam-LK berpartisipasi sebagai peserta dalam The Global Islamic Finance Forum (GIFF) yang diselenggarakan oleh Bank Negara Malaysia pada tanggal 26 s.d. 29 Maret 2007 di Kuala Lumpur, Malaysia.
- ii. Bapepam-LK berpartisipasi sebagai peserta dalam Malaysia’s 8th Annual Emerging Markets Programmes yang diselenggarakan oleh SC Malaysia dengan topik “Harmonizing Standards-Rules vs. Principles Based Regulation” di Kuala Lumpur pada tanggal 7 s.d. 8 November 2007.

3) *Kerjasama Bapepam-LK dengan Pemerintah Swedia*

Bapepam-LK berpartisipasi sebagai peserta dalam Pelatihan Pension Reform-Building Sustainable Solutions 2007 pada tanggal 5 s.d. 23 November 2007 di Stockholm, Swedia.

4) *Kerjasama Bapepam-LK dengan Securities and Exchange Board of India (SEBI)*

Bapepam-LK menanda-tangani kesepakatan bersama (MoU) dengan SEBI pada tanggal 11 April 2007 di Mumbai India. Kesepakatan bersama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan pertukaran informasi dalam penegakan hukum.

5) *Kerjasama Bapepam-LK dengan Pemerintah Australia*

Bapepam-LK menindaklanjuti kerja sama dengan Pemerintah Australia: Government Partnership Fund yang telah terjalin baik beberapa tahun terakhir ini dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- i. Pengiriman wakil Bapepam-LK mengikuti ASIC summer school pada tanggal 5-16 Maret 2007 ke Sydney.
- ii. Kunjungan Chairman ASIC, Jeffrey Lucy ke Jakarta pada tanggal 14 Mei 2007 untuk membahas komitmen kerjasama antara ASIC dan Bapepam-LK dalam hal capacity building.
- iii. Pengiriman wakil Bapepam-LK mengikuti Search Warrant Exercise pada tanggal 21 – 24 May 2007 di Brisbane.
- iv. Kunjungan Menteri Keuangan RI didampingi Ketua Bapepam-LK ke kantor ASIC dan APRA. Pada tanggal 3 Agustus 2007.

- v. Pengiriman wakil Bapepam-LK dalam kegiatan secondment dalam beberapa fokus area seperti: Disclosure Compliance, Risk Assessment, dan Complaint Management selama sekitar sebulan pada bulan Agustus 2007.
 - vi. Pengiriman wakil Bapepam-LK dalam kegiatan secondment di kantor APRA Sydney dalam program asistensi manajemen data dan informasi tanggal 23 Juli sampai dengan 4 Agustus 2007;
 - vii. Kunjungan perwakilan APRA ke Jakarta pada tanggal 16 – 22 Juli 2007 dalam rangka pembahasan Risk Based Supervision based on Pairs and Soars system. Pada tanggal 17 Juli 2007 bertempat di Hotel Borobudur di selenggarakan internal discussion yang bertujuan membahas Prudential Supervision System khususnya bagi Perusahaan Pembiayaan.
 - viii. Pengiriman wakil Bapepam-LK mengikuti Training Illegal Schemes di Brisbane dengan penyelenggara ASIC pada tanggal 8 – 11 Oktober 2007.
 - ix. Penyelenggaraan Workshop Complaint Management di Jakarta pada tanggal 12 - 15 November 2007 di Hotel Borobudur, yang melibatkan partisipasi 3 orang ASIC Complaint Management Team.
 - x. Pengiriman wakil Bapepam-LK untuk mengikuti pendalaman materi Pairs and Soars di APRA, Sidney – Australia tanggal 20 November s/d 20 Desember 2007.
- 6) *Kerjasama Bapepam-LK dengan Pemerintah Amerika*
- i. Penyelenggaraan Consultation & Workshop on Assessment and Analyzing of Securities Companies Financial Reports pada tanggal 18 – 21 September 2007 untuk pegawai Bapepam-LK.
 - ii. Kunjungan 1 (satu) orang Pejabat senior US SEC pada tanggal 31 Oktober – 1 November 2007 dalam rangka preliminary information gathering untuk kerja sama kelembagaan antara Bapepam-LK dan US SEC khususnya dalam bidang market surveillance dan enforcement.
- 7) *Kerjasama Bapepam-LK dengan Pemerintah Singapura*
- i. Pengiriman wakil Bapepam-LK untuk mengikuti seminar Asian Pension Roundtable 2007, tanggal 1 s/d 2 Desember 2007 di Singapura.
- 8) *Partisipasi Bapepam-LK dalam Financial Sector Sharing Knowledge Program yang diprakarsai Bank Indonesia*
- Dalam rangka meningkatkan kerjasama bilateral dan pertukaran informasi dengan regulator financial sektor dari negara lain, Bapepam-LK bersama dengan Bank Indonesia melakukan kunjungan ke beberapa negara antara lain:
- i Kunjungan ke Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti (SEC Malaysia), pada tanggal 23 – 25 Januari 2007;
 - ii Kunjungan ke otoritas keuangan Inggris (FSA) di London Pada tanggal 18 – 21 Pebruari 2007;
 - iii Kunjungan ke China Security Regulatory Commission di China dan Financial Supervisory Commission di Korea pada tanggal 14 – 15 Juni 2007.
- 9) *Kerjasama bilateral lainnya dalam rangka riset di Bapepam-LK antara lain:*
- i Kunjungan Riset dari Senior Lecturer and Researcher dari UNSW-Sydney pada tanggal 3 September – 1 Oktober 2007 dengan topik riset “Foreign Portfolio Impact on the Development of Indonesian Capital Market”

- ii Kunjungan Riset dari Team Researcher FSA – Jepang, pada tanggal 18 – 19 Desember dengan topik riset "*Consumer/Investor Protection in Securities Transaction*"

XI. PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

1. Pengembangan Sistem e-Monitoring Reksa Dana

Bekerjasama dengan PT KSEI, Bapepam-LK telah mengembangkan lebih lanjut sistem e-Monitoring Reksa Dana dengan menambahkan beberapa fitur baru yang meliputi :

- Profil MI (Manajer Investasi) Enhancement, yang menyediakan informasi MI yang lebih lengkap karena data dan informasinya di-update secara langsung (online) oleh MI yang bersangkutan,
- Pelaporan Kegiatan Bulanan MI Secara Elektronik, yang akan mengakomodasi penyampaian laporan bulanan MI secara online,
- Sistem RBS (Risk-based Supervision) untuk MI, yang akan memudahkan pihak internal dalam memonitor risiko kegiatan MI secara kontinyu, serta
- Profil WAPERD (Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana), dimana sistem ini akan menyediakan data terlengkap dan terkini dari semua WAPERD yang menjual produk Reksa Dana

Saat ini, fitur Profil MI sudah dapat dimanfaatkan dan dilihat di situs e-Monitoring Reksa Dana (<http://www.bapepam.go.id/reksadana>), sedangkan lainnya dalam tahap finalisasi dan diharapkan sudah dapat dimanfaatkan pada awal tahun 2008.

2. Pengembangan Sistem e-Reporting Emiten

Bapepam-LK ikut terlibat dalam pengembangan Sistem Pelaporan Elektronik Emiten yang dibangun oleh PT BEI (Bursa Efek Indonesia). Melalui sistem ini, Emiten akan dengan mudah melakukan pelaporan secara online kepada Bursa Efek dan Bapepam-LK sehingga aspek keterbukaan informasi akan meningkat. Saat ini sistem tersebut telah diselesaikan pengembangannya dan dalam tahap stabilisasi serta uji coba. Direncanakan sampai dengan bulan Desember 2007 sebanyak 47 Emiten akan mengikuti pelatihan sistem tersebut dan diharapkan sistem secara keseluruhan dapat dimanfaatkan pada awal tahun 2008.

3. Pengembangan Sistem e-Reporting SRO (BEI)

Pada tahun 2007 telah dilakukan penyempurnaan sistem pelaporan yang berasal dari BEI kepada Bapepam-LK. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan penyajian informasi kepada publik yang terkait dengan perkembangan bursa efek sekaligus menyediakan akses informasi bagi pihak internal dalam melakukan pengawasan bursa.

4. Pengembangan Basis Data Internal

Selama tahun 2007 terdapat beberapa basis data yang dikembangkan secara internal. Basis data tersebut meliputi basis data Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, basis data Penilai, basis data Konsultan Hukum, Basis data Notaris dan basis data Denda.

5. Pengembangan Sistem Pengaduan (*Complaint System*)

Untuk meningkatkan layanan Bapepam-LK dalam menindaklanjuti pengaduan dari publik, saat ini telah dikembangkan sistem pengaduan yang lebih baik. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mempermudah publik dalam menyampaikan pengaduan sekaligus mempermudah pengelolaannya sehingga akan menjadi lebih terintegrasi, lebih responsif, dan memenuhi aspek akuntabilitas yang lebih baik. Diharapkan pada awal tahun 2008 sistem pengaduan baru tersebut sudah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh publik.

6. Pengembangan Website Waspada Investasi

Berdasarkan SK Ketua Bapepam-LK, pada tahun 2007 telah dibentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi dimana keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil Bapepam-LK, Bank Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti), BARESKRIM POLRI, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam upaya mendukung Satuan Tugas tersebut, Bapepam-LK telah membangun suatu situs yang dapat digunakan oleh Satgas dalam menyebarkan informasi kepada publik. Salah satu peran dari Satuan Tugas ini adalah mensosialisasikan praktik-praktik pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat sehingga keberadaan situs ini sangat bermanfaat bagi publik dan calon investor.

Situs tersebut dapat diakses di alamat <http://waspada-investasi.bapepam.go.id>. Selain informasi penting, publik juga dapat melaporkan atau mengadukan informasi tentang penghimpunan dana dan pengelolaan investasi secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu, baik melalui telpon, email, maupun SMS.

7. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Sebagai bagian dari Program Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan dan dalam rangka mewujudkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang akurat, efisien, dan terkini serta mampu menyajikan informasi kepegawaian yang dibutuhkan dalam manajemen pembinaan kepegawaian dilingkungan Bapepam-LK, pada tahun 2007 telah dilakukan pemutakhiran data kepegawaian secara elektronik dan juga melakukan sinkronisasi database kepegawaian Bapepam-LK dengan database kepegawaian yang dikelola oleh Biro Sumber Daya Manusia Setjen Depkeu.

XII. DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN PASAR MODAL

Dukungan pemerintah terhadap upaya pengembangan industri pasar modal Indonesia semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan baik dengan penerbitan kebijakan yang mendukung penguatan industri ini seperti dukungan terhadap peningkatan efisiensi dan daya saing pasar modal dan peningkatan kualitas pengawasan dan pengaturan, kunjungan ke Bursa Efek, maupun dengan melakukan dialog dengan pelaku pasar.

Beberapa bentuk dukungan dimaksud antara lain:

1. Berkenannya Bapak Presiden RI didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk membuka trading hari pertama

perdagangan di tahun 2007 dan melakukan Temu Wicara dengan segenap Pelaku Pasar Modal Indonesia, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2007.

Direncanakan pula bahwa pada tanggal 2 Januari 2008 mendatang, Presiden RI berkenan hadir untuk meresmikan pembukaan perdagangan saham hari pertama di Bursa Efek Indonesia dan berdialog dengan pelaku pasar modal Indonesia;

2. Berkenannya Bapak Wakil Presiden hadir dan sekaligus meresmikan penyelenggaraan Indonesia Investor Forum 2 dan Capital Market Exhibition. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan dalam kesempatan itu juga menyampaikan pemaparannya mengenai kebijakan Pemerintah dalam pengembangan pasar modal nasional dalam acara tersebut;
3. Pemerintah bersama Bank Indonesia kembali menerbitkan **Paket Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) 2007** dengan tujuan untuk mengembangkan pasar dan infrastruktur keuangan, meningkatkan akses pembiayaan perusahaan, serta memperkuat struktur pasar keuangan;
4. Departemen Keuangan bersama Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pada tanggal 29 Juni 2007 membentuk **Forum Stabilitas Sektor Keuangan (FSSK)** yang merupakan upaya penguatan sistem keuangan melalui kerjasama dan pertukaran informasi antar lembaga yang bertanggung jawab dalam sektor keuangan, dimana salah satu anggota dalam FSSK tersebut adalah Bapepam-LK;
5. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI telah melaksanakan pengkajian tentang pemberian fasilitas perpajakan atau insentif pajak bagi Perusahaan Terbuka.

XIII. PENUTUP

Cukup banyak pelajaran yang dapat dipetik selama tahun 2007 ini. Telah banyak target yang berhasil dicapai, namun masih banyak lagi yang harus kita kerjakan bersama-sama untuk lebih memajukan lagi industri pasar modal Indonesia .

Tahun 2007 ini juga merupakan tahun pertama beroperasinya Bursa Efek Indonesia sebagai hasil penggabungan Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Diharapkan dengan bergabungnya kedua bursa tersebut dapat menciptakan bursa bagi pasar modal yang lebih efisien, inovatif, dan berdaya saing internasional.

Prestasi yang berhasil dicapai di tahun 2007 ini merupakan upaya dari segenap pelaku pasar modal untuk memelihara kredibilitas dan memajukan industri ini baik kepada pemodal domestik maupun di mata pelaku pasar modal global lainnya.

Jakarta, 28 Desember 2007

A. Fuad Rahmany
Ketua Bapepam-LK